


SKRIPSI

**PENGATURAN JUMLAH ANAK DITINJAU DARI *MAQOSHID SYARI'AH*
(STUDI KASUS DESA GIRIKARTO, KECAMATAN SEKAMPUNG,
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Oleh :

**LEVIA MEI DESIA
NPM. 1802030015**



**Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 / 2025 M**

**PENGATURAN JUMLAH ANAK DITINJAU DARI *MAQOSHID SYARI'AH*
(STUDI KASUS DESA GIRIKARTO, KECAMATAN SEKAMPUNG,
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

LEVIA MEI DESIA
NPM. 1802030015

Dosen Pembimbing : Dr. Dri Santoso, M.H

Program studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H/2025 M

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : LEVIA MEI DESIA
NPM : 1802030015
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Judul : PENGATURAN JUMLAH ANAK DITINJAU DARI
Skripsi : *MAQOSHID SYARI'AH* (STUDI KASUS DESA GIRIKARTO, KECAMATAN SEKAMPUNG, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyah . Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Juni 2025
Dosen Pembimbing


Dr. Dr. Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENGATURAN JUMLAH ANAK DITINJAU DARI
MAQOSHID SYARI'AH (STUDI KASUS DESA
GIRIKARTO, KECAMATAN SEKAMPUNG,
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Nama : LEVIA MEI DESIA

NPM : 1802030015

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2025
Dosen Pembimbing


Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0508/In.28.2/P/PP.06.9/07/2025

Skripsi dengan Judul: PENGATURAN JUMLAH ANAK DITINJAU DARI *MAQOSHID SYARI'AH* (STUDI KASUS DESA GIRIKARTO, KECAMATAN SEKAMPUNG, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR), disusun oleh: LEVIA MEI DESIA, NPM: 1802030015, Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Selasa/17 Juni 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr.Dri Santoso, M.H.

Penguji I : Firmansyah, M.H.

Penguji II : Nency Dela Oktora, M.Sy.

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, MH.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENGATURAN JUMLAH ANAK DITINJAU DARI MAQOSYHID SYARIAH (STUDI KASUS DESA GIRIKARTO, KECAMATAN SEKAMPUNG, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Oleh:

LEVIA MEI DESIA
NPM.1802030015

Pengaturan jumlah anak dalam perspektif Maqashid Syari'ah dengan studi kasus masyarakat di Desa Girikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Permasalahan ini muncul seiring meningkatnya kepadatan penduduk dan kebutuhan akan kesejahteraan keluarga dalam bingkai nilai-nilai syariat Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat dalam mengatur jumlah anak, serta menganalisisnya melalui pendekatan Maqashid Syari'ah, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*) dan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat setempat serta pihak-pihak yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pengaturan jumlah anak meliputi aspek ekonomi, kesehatan, kesiapan mental, dan kualitas pengasuhan. Dalam pandangan Maqashid Syari'ah, pengaturan jumlah anak diperbolehkan selama bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, seperti tidak merusak keturunan secara permanen dan tetap menjaga nilai kehidupan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan jumlah anak dapat diterima secara syar'i apabila dilakukan dengan tujuan menjaga kemaslahatan dan dilandasi dengan tanggung jawab moral serta pemahaman yang benar terhadap nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami konsep Maqashid Syari'ah dalam setiap keputusan keluarga agar tercipta keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi.

Kata Kunci: *Pengaturan jumlah anak, Maqashid Syari'ah, hifz al-nasl, keluarga berencana, kesejahteraan keluarga.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LEVIA MEI DESIA

NPM : 1802030015

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyebutkan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitin saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Metro, Juni 2025
Yang Menyatakan,



Levia Mei Desia
NPM. 1802010015

MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

“Dan, Orang-orang yang berkata , “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa”

(QS. Al-Furqon:74)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orantua saya yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti untuk saya.
2. Kepada Fiky Ronaldy, suami tercinta yang senantiasa menemani dan mendukung saya dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Kepada Kakak saya, Edi Kuswari terimakasih sudah menjadi kakak yang selalu menghibur dikala saya lelah.
4. Kepada Keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan, terkhusus bulek tercinta ibu Endang Argawati, S. Pd
5. Kepada Melinda Agustin, Nanda Sinta Nuria, Allisa Qodrun Nasda, Sahabat-sahabat baik saya, terima kasih telah memberikan dorongan, inspirasi dan dukungan yang tiada henti untuk saya.
6. Terimakasih kepada seluruh dosen Almameter Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Terima kasih diucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan doanya. Terima kasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Akhwal Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih.

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M. Pd., Kons, selaku Rektor UIN Jurai Siwo Lampung
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Akhwal Syakhshiyah.
4. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku pembimbing yang telah memberi arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusun Skripsi ini.
5. Ibu Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H, M.Sy Selaku dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan UIN Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat.

Metro, Mei 2025



Levia Mei Desia
NPM. 1802030015

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pengaturan Jumlah Anak Dalam Hukum Islam	12
1. Pengertian Tanzhim An-Nasl (Mengatur Keturunan).....	12
2. Dasar Hukum Pengaturan Jumlah Anak	20
3. Metode Pengatur Jumlah Anak	23
4. Factor Yang Mempengaruhi pengaturan jumlah anak dengan metode Menunda Kehamilan	28
5. Dampak Pengaturan Jumlah Anak	31

B. Maqashid Syari'ah	36
1. Pengertian Maqashid Syari'ah	36
2. Dasar Hukum Maqashid Syari'ah	41
3. Pembagian Maqashid Syari'ah.....	42
4. Macam-macam Maqashid Syari'ah.....	47
5. Hubungan Maqashid Syari'ah Dengan Pengaturan Jumlah Anak	54
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis dan Sifat Penelitian	57
B. Sumber Data.....	58
C. Teknik Pengumpulan Data.....	59
D. Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	60
1. Sejarah Singkat Desa Girikarto Kecamatan Sekampung	60
2. Letak Geografis Desa Girikarto Kecamatan Sekampung	61
B. Persepsi Masyarakat tentang Pengaturan Jumlah Anak.....	62
1. Pandangan Umum Masyarakat mengenai Pengaturan Jumlah anak.....	62
2. Factor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pengaturan Jumlah Anak	66
C. Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Pengaturan Jumlah Anak.	70
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perkawinan Islam merupakan bagian dari hukum muamalah, karena mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum perkawinan dalam kepustakaan Islam disebut fikih munakat, yaitu ketentuan-ketentuan hukum fikih yang mengatur soal nikah, talak, rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya. Arti dari kata perkawinan sendiri menurut ilmu fikih, disebut dengan istilah nikah, yang mengandung dua arti, yaitu (1) arti menurut bahasa adalah berkumpul atau bersetubuh (wata") dan (2) arti menurut hukum adalah akad atau perjanjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki- laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.¹

Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat salah satu ibadah yang terikat dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, pernikahan bukan perkara main-main dan untuk menuju ke sebuah ikatan pernikahan, calon suami istri haruslah mempunyai bekal pengetahuan tentang bagaimana cara membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai nilai-nilai Al-Qur"an dan Sunnah. Pertumbuhan penduduk yang pesat telah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Lonjakan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan sumber daya dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti kemiskinan, keterbatasan akses

¹ Taufiqurrahman Syahruri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2013), 68.

pendidikan dan layanan kesehatan, pengangguran, serta kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pengaturan jumlah anak dalam sebuah keluarga menjadi isu yang penting untuk dibahas, tidak hanya dari aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga dari sudut pandang agama, khususnya Islam.

Dalam Islam, kelahiran anak merupakan nikmat dan amanah dari Allah SWT. Namun, Islam juga mengajarkan prinsip tanggung jawab dalam mengelola kehidupan, termasuk dalam hal merencanakan keluarga. Di sinilah pentingnya pendekatan Maqasid Syari'ah—yaitu tujuan-tujuan syariat Islam—dalam memahami dan menilai kebijakan pengaturan jumlah anak. Maqasid Syari'ah terdiri dari lima tujuan utama: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

Dari perspektif Maqasid Syari'ah, pengaturan jumlah anak dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) secara berkualitas, bukan sekadar kuantitas. Pengendalian kelahiran bukan berarti menolak keturunan, melainkan bertujuan memastikan anak-anak yang dilahirkan mendapatkan hak hidup yang layak, pendidikan yang cukup, dan pengasuhan yang optimal. Selain itu, pengaturan ini juga mendukung tujuan menjaga jiwa dan akal melalui akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Namun demikian, masih terdapat perbedaan pendapat di tengah masyarakat Muslim mengenai keabsahan dan etika pengaturan jumlah anak, khususnya terkait dengan program-program seperti keluarga berencana (KB).

Perbedaan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip Maqasid Syari'ah yang holistik dan kontekstual. Islam memandang pernikahan adalah sebuah fitrah manusia dan semua orang pasti memilikinya karena dapat menentramkan jiwa manusia yang berlainan jenis. Karena dengan adanya pernikahan, maka hubungan seksual dalam Islam bersifat holistik di samping memenuhi kebutuhan biologis juga untuk memenuhi kebutuhan sosial antara satu dengan yang lain.²

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memelihara berlakunya hubungan sosiologis antara pria dan wanita dalam rangka mengembangkan keturunan yang suci.³ Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi hidup manusia untuk dapat saling menghargai dan memiliki keturunan sebagai generasi penerus, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁴

Setiap keluarga mempunyai cita-cita menjadi keluarga yang sejahtera, ajaran islam memberi perhatian besar terhadap penataan keluarga, mulai dari persiapan pembentukan keluarga sampai penguraian hak dan kewajiban setiap unsur didalamnya. Perhatian besar dalam ajaran Islam terhadap penataan keluarga itu salah satunya berupa keluarga berencana atau biasa dikenal dengan sebutan KB. Keluarga berencana adalah mengatur dan merencanakan jarak kehamilan.⁵ Gerakan KB merupakan salah satu kegiatan pokok untuk

² Zaitun Subhan, "*Al-Qur'an dan Perempuan*", (Jakarta:Kencana, 2015), hal. 122.

³ Noor Faried Ma'ruf, "*Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*", (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hal. 42.

⁴ Sayyid Sabiq, "*Fikih Sunnah*", (Bandung: PT Al-Ma'arif,1978),hal. 7.

⁵ Rumah Sakit Islam Jemursari, "*Fikih Medis*", (Surabaya: Rumah Sakit Jemursari, 2012), hal. 72.

mewujudkan upaya penurunan angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud keluarga sejahtera. Keluarga Berencana adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga serta tidak melawan negara dan hukum moral Pancasila demi mendapatkan kesejahteraan bangsa pada umumnya.⁶

Meskipun didalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci mengenai KB, namun persoalan ini merupakan isu kontemporer yang perlu direspon dengan tetap meletakkannya pada koridor etika Islam. kebanyakan ulama muslim terdahulu berpendapat bahwa Islam membenarkan KB. Dengan catatan ditujukan guna kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga.⁷

Dalam hal untuk memelihara eksistensi keturunan munculnya permasalahan baru seiring dengan semakin padatnya penduduk di Indonesia karena penambahan jumlah penduduk yang besar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut terutama mengenai kepadatan penduduk di Indonesia yang berbanding dengan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah melalui Departemen Agama Republik Indonesia menyelenggarakan musyawarah ulama terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juni 1972 dan menghasilkan suatu keputusan yang menegaskan bahwa program

⁶ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", Depok :PT RajaGrafindo Persada, 2017), hal.325.

⁷ Masjfuk Zuhdi, "*Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*", cet ke-4, (Surabaya: Bina Ilmu Offset,1982), hal. 15.

Keluarga Berencana (KB) itu hukumnya mubah menurut syariat Islam dan umat Islam boleh melaksanakannya.⁸

Memiliki keturunan di zaman modern seperti sekarang, harus dipersiapkan dengan sangat matang, karena untuk mewujudkan kualitas anak kedepannya. Sebagian besar pasangan yang baru menikah memilih untuk mengatur kehamilan dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi salah satunya yaitu karena pasangan yang belum siap dalam masalah ekonomi.

Adapun mengatur keturunan yaitu dengan cara menunda kehamilan karena alasan yang benar sesuai syariat seperti kondisi istri yang lemah sehingga tidak mampu menanggung kehamilan maka diperbolehkan. Tetapi tetap ada hal yang harus diperhatikan jika memutuskan untuk tidak buru-buru memiliki anak. Sebab, penundaan kehamilan menyebabkan kondisi tersebut bisa memberi sejumlah dampak, yaitu menurunnya kesuburan baik laki-laki atau pun perempuan. Salah satu penyebab pastinya adalah penambahan usia, yang dalam hal ini bisa menurunkan jumlah sel telur dalam ovarium dan membuat kualitas sperma tidak sempurna. Terutama pada wanita, penurunan kesuburan akan lebih cepat saat menginjak usia 35 tahun.

Pengaturan jumlah anak dengan cara Menunda kehamilan sejenak karena ada maslahat menurut suami istri adalah perkara yang diperbolehkan dan tidak menjadi masalah. Sebagaimana difatwakan oleh alLajnah ad-Daimah. Dalam menunda punya anak karena tujuan tertentu dapat dikategorikan sebagai dari jenis keluarga berencana yang hukumnya terkait

⁸ Herry M, *80 Tahun KH. Misbach, Ulama Pejuang-Pejuang Ulama, dari Guru Ngaji, Masyumi sampai MUI*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), hal. 123.

dengan cara dan tujuannya. Secara umum, para ulama sependapat bahwa hukum keluarga berencana itu tidak dilarang sepanjang cara dan tujuannya adalah pengaturan kehamilan (*tahdhiim an-nasl*) dan bukan pembatasan keturunan (*tahdiid an-nasl*).⁹

Berdasarkan adanya problematika di atas, maka penulis tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul **“Pengaturan Jumlah Anak Ditinjau Dari Maqoshid Al-Syari’ah (Studi Kasus Desa Girikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur)”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan kenyataan yang di sebutkan di atas merupakan dasar pemikiran penulis, juga mendorong penulis untuk memilih judul di atas, ialah hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pembatasan jumlah anak dalam tinjauan hukum islam?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Maqoshid Syari’ah terhadap pengaturan jumlah anak di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana factor-faktor penyebab pengaturan jumlah anak pada masyarakat di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur?

⁹ Himayah Foundation, “Menunda Kehamilan Karena Faktor Ekonomi,” Diakses pada Desember 2022, <https://himayahfoundation.com/menunda-kehamilankarena-faktor-ekonomi/>.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai :

- 1) Untuk mengetahui Tinjauan Maqoshid Syari'ah terhadap pengaturan jumlah anak di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
- 2) Untuk mengetahui factor-faktor penyebab pengaturan jumlah anak pada masyarakat di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari penelitian yang akan dilaksanakan, serta untuk menjelaskan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktisnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1) Kegunaan Secara Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dalam bidang ilmu hukum keluarga, khususnya mengenai tinjauan maqashid syariah terhadap pengaturan jumlah anak.

2) Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya, dapat memberi wawasan bagi masyarakat luas pada umumnya, bagi mahasiswa hukum keluarga khususnya dan juga sebagai persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di bidang hukum keluarga .

E. Penelitian Relevan

Kajian pustaka mengungkapkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian itu sehingga terjadi penelitian yang saling terkait. Diantaranya penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi oleh Ike Nur Hasanah, yang berjudul “Tinjauan Maqosyhid Syariah Tentang Penerapan Keluarga Berencana (Studi Kasus Dukuh Bolorejo, Puro, Karang Malang, Seragen, Jawa Tengah)”. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswi Universitas Islam Indonesia, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Ahwal AlSyakhsyiyah. Penelitian ini menarik pada beberapa permasalahan, permasalahan dalam penelitian ini adalah Doktrin banyak anak banyak rejeki yang sudah tertanam dibenak masyarakat pedesaan tetapi masyarakat tidak bersamaan meningkatkan taraf hidup keluarganya. Doktrin ini menyebabkan anak menjadi investasi di dunia bagi orangtua,

karena mereka mengetahui dan paham betul anak yang lahir memiliki rejeki yang sudah diatur oleh Allah. KB dalam Alqur“an dan Hadis tidak dijelaskan secara gamblang tentang hukum pastinya dan termasuk masalah kontemporer. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa sebagian masyarakat dukuh Bolorejo mengikuti program KB tanpa mengerti hukum Islam mengatur tentang itu. Maqashid syariah membatasi KB hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang secara lahir dan batin tidak mampu memberikan fasilitas yang baik untuk masa depan anaknya tetapi apabila pasangan suami istri memiliki kesanggupan maka dianjurkan untuk tidak berKB dan memperbanyak keturunan yang cerdas demi majunya sebuah bangsa.¹⁰

Kedua, Syifa Fauziyah, (2016) yang berjudul “Muslimat NU: sejarah dan respon terhadap program keluarga berencana (Studi Kasus: Muslimat NU Jakarta Selatan Periode 2010-2015)”. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menarik pada beberapa permasalahan, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah tentang program Keluarga Berencana dan bagaimana respon muslimat NU jakarta selatan terhadap program Keluarga Berencana. Berdasarkan hasil penelitian, Bahwa muslimat NU sangat merespon baik program keluarga berencana dan gigih dalam upaya mensosialisasikan program tersebut

¹⁰ Ike Nur Hasanah, “*Tinjauan Maqosyhid Syariah Tentang Penerapan Keluarga Berencana (Studi Kasus Dukuh Bolorejo, Puro, Karang Malang, Seragen, Jawa Tengah)*”. (Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), h. xxii

dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. Muslimat NU memberikan contoh dan melibatkan diri ke lingkungan masyarakat guna mendukung keberhasilan program keluarga berencana.¹¹

Ketiga, Winda Ariyeni (2019) yang berjudul “Keluarga Berencana Dalam Al-Qur’an (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb)” Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Penelitian ini menarik pada beberapa permasalahan, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang keluarga berencana dan bagaimana konsep keluarga berencana pada masa sekarang berdasarkan penafsiran Sayyid Quthb. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan konsep keluarga berencana di sini sebenarnya tidak ada larangan asalkan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Islam sendiri sangat menganjurkan untuk melakukan keluarga berencana agar dari pernikahan tersebut nanti terlahir keturunan yang sehat dan berkualitas.¹²

Dari beberapa karya ilmiah yang ada, setelah diamati, kajian secara spesifik dan komprehensif terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas masalah keluarga berencana

¹¹ Syifa Fauziyah “*Muslimat NU: sejarah dan respon terhadap program keluarga berencana (Studi Kasus: Muslimat NU Jakarta Selatan Periode 2010-2015)*”. (Skripsi Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2016), h. i-ii.

¹² Winda Ariyeni, “*Keluarga Berencana Dalam Al-Qur’an (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb)*”. (Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), h. ix.

(KB) sedangkan perbedaanya yaitu terletak pada objek permasalahan yang akan dibahas.

Oleh karena itu, mengenai Pengaturan Jumlah Anak Ditinjau Dari *Maqoshid Al-Syari'ah*, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Pengaturan Jumlah Anak Ditinjau Dari *Maqoshid Al-Syari'ah*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengaturan Jumlah Anak dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Tanzhim An-Nasl* (Mengatur Keturunan)

Islam sebagai agama universal menganjurkan setiap umatnya yang sudah dewasa (*baligh*), mampu secara lahir dan batin, dan sudah termasuk kedalam kriteria syarat sebuah perkawinan, agar melangsungkan perkawinan dengan pasangan halal yang dicintainya. Hikmah Allah SWT, menghendaki adanya keturunan untuk membawa kebaikan dimuka bumi ini dan menegakkan syariat tidak diragukan lagi bahwa memelihara eksistensi keturunan termasuk tujuan utama pernikahan. Untuk memelihara eksistensi ini tentu tidak ada jalan selain dengan terus berlanjutnya keturunan.¹

Tanzhim al-nasl (mengatur keturunan) adalah aktivitas individual untuk mencegah kehamilan (*man'u alhamli*) dengan berbagai cara dan sarana (alat). Misalnya dengan kondom, IUD, pil KB, dan sebagainya. KB dapat bermakna *Tanzhim al-nasl* (pengaturan keturunan atau kelahiran) maupun *Tahdid an-nasl* (pembatasan keturunan atau kelahiran).² Para ulama berijtihad bahwa keluarga berencana merupakan bentuk dari *tanzhim an-nasl* (mengatur keturunan) dan bukan merupakan *tahdid annasl* (membatasi keturunan). Karenanya, *tanzhim an-nasl* hukumnya mubah

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia,2000),hal.280.

² Suhaedah, *Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Quran*, (Skripsi, UIN Alaudin Makassar, 2013), hal.16.

(boleh dilakukan) dan *tahdid an-nasl* hukumnya haram. Untuk pembatasan keturunan *tahdid an-nasl* ini hukumnya haram secara mutlak, karena bertentangan dengan fitrah suci manusia yang telah Allah fitrahkan, serta bertentangan dengan *maqashid* (tujuan) syariat Islam, yang menganjurkan agar memperbanyak anak (keturunan). Membatasi keturunan juga dapat memperlemah eksistensi kaum muslimin dengan makin berkurangnya jumlah mereka, hal demikian itu mirip dengan perbuatan kaum jahiliyah yang mengandung buruk sangka kepada Allah SWT.³

Penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur kelahiran (*tanzhim an-nasl*) para ulama kontemporer membolehkan, namun bila penggunaan alat kontrasepsi untuk pembatasan kehamilan atau pencegahan kehamilan atau yang dikenal (*tahdid an-nasl*) ulama kontemporer melarang karena bertentangan dengan aqidah Islam. Namun, kebolehan disyaratkan tidak adanya (*dharar*) perbuatan yang dilarang karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana kaidah fikih menyebutkan: *Al-Dhararu Yuzalu* (segala bentuk bahaya haruslah dihilangkan). Kebolehan pengaturan kelahiran juga terbatas pada pencegahan kehamilan yang temporal (sementara), misalnya dengan pil KB dan kondom. Adapun pencegahan kehamilan yang permanen (sterilisasi), seperti vasektomi atau tubektomi, hukumnya haram. Sebab Nabi Muhammad SAW telah

³ Musthofa 'Aini, *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2014), hal.88.

melarang pegebirian (*al-ikhtisha*“), sebagai teknik mencegah kehamilan secara permanen yang ada saat itu.⁴

Islam tidak memiliki suatu bentuk strata dalam keluarga, pernikahan yang dilakukan bertujuan untuk saling memberikan kasih sayang juga ketentraman dalam ikatan yang sah baik dari hukum negara maupun hukum agama. Akan sangat sulit untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan jika dengan adanya perbedaan hak yang satu dengan yang lain. Rasa nyaman dan kebahagiaan semakin sulit untuk didapatkan apabila salah satu pasangan merasa bahwa tidak adanya kenyamanan dan kesejahteraan secara lahir dan lahir, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak akan dapat dicapai.⁵

Manusia pada hakikatnya memerlukan perkawinan guna untuk memenuhi kebutuhan biologis baik dari pihak laki-laki maupun perempuan untuk menjaga keturunan. Ketentuan terhadap perkawinan sendiri telah di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 sebagaimana telah di sebutkan di atas, hal serupa juga dinyatakan dalam kompilasi hukum Islam di dalam pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁶

⁴ Masjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia,2003), hal. 59

⁵ Hanif Al Fauzi Nur, Agus Hermanto, and Abdul Qodir Zaelani, “*Monogami Dalam Tinjauan Mubadalah*” *Al-'Adalah*3, no. 2 (2022): 97, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14281>.

⁶ Muhammad Dani Somantri, Dahwadin, and Faisal, “*Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas*” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 204.

Banyak orang yang sudah menikah ingin segera hamil dan memiliki keturunan. Kehamilan adalah salah satu yang sangat diinginkan oleh wanita yang sudah menikah. Karena wanita yang sudah menikah ingin memberikan keturunan kepada suaminya. Jika sulit untuk hamil maka wanita akan merasa sangat bersalah. Kehamilan bisa terjadi ketika Allah SWT mengizinkan untuk hamil dan memiliki anak atau keturunan. Akan tetapi, banyak yang menunda kehamilan setelah menikah karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya karena jenjang karier yang masih bagus, terikat kontrak dengan perusahaan, masalah pekerjaan, ekonomi yang belum stabil dan lain sebagainya.

Pengaturan jumlah anak berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang matang mengenai kapan waktu yang tepat untuk melahirkan agar setiap anak yang lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur serta merencanakan berapa anak yang di cita-citakan, yang disesuaikan dengan kemampuan situasi dan kondisi, serta masyarakat dan negaranya.⁷

Merencanakan jumlah anak penting untuk dilakukan karena dalam kehamilan bukanlah suatu hal yang mudah untuk dijalani setiap pasangan suami istri. Banyak yang harus dipersiapkan sebelum kehamilan baik itu secara mental, fisik, dan finansial. Kehamilan yang tidak direncanakan dengan baik dapat memberi dampak buruk bagi ibu

⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), 54.

dan bayinya. Dalam mempersiapkan kehamilan harus mempertimbangkan risiko dan manfaat kesehatan bersama dengan keadaan lain seperti usia, kesuburan, akses ke layanan kesehatan, keadaan sosial, dan ekonomi, serta preferensi pribadi dalam membuat pilihan untuk waktu kehamilan berikutnya. Hal itu penting agar terhindar dari komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan.⁸

Keluarga berencana merupakan tindakan membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval diantara kelahiran. Keluarga berencana adalah proses yang disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta waktu kelahiran. Tujuan pengaturan jumlah anak dengan metode keluarga berencana adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran.⁹

Keluarga berencana dalam pengertian sederhana adalah merujuk kepada penggunaan alat penundaan oleh suami istri atas persetujuan bersama, untuk mengatur kesuburan dengan tujuan untuk menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan, ekonomi, dan untuk

⁸ Ilyas Angsar, Wira Hartati, and Ratna Sari Junita, *Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Dan Keluarga Berencana* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020), 9.

⁹ Maharani Ratu, Fitriana Putri Utami, and Sri Sugiharti, *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2018), 22.

memungkinkan mereka bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat. Hal ini meliputi :¹⁰

- a. Mengatur penundaan jumlah anak untuk memungkinkan penyusunan dan menjaga kesehatan ibu dan anak
- b. Pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang tepat dan aman
- c. Mengatur jumlah anak, bukan saja untuk keperluan keluarga, melainkan juga untuk kemampuan fisik, finansial, pendidikan, dan pemeliharaan anak.¹¹ Pelaksanaan KB meliputi dua cara yaitu :

1) *Planning Parenthood*

tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia. Walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga. Hal ini dikenal dalam bahasa Arab *Tanzhim an-Nasl* (mengatur keturunan).

2) *Birth Control*

Penerapan metode ini menekankan jumlah anak atau menjarangkan kelahiran, sesuai dengan situasi dan kondisi suami istri. Hal ini lebih mirip dengan istilah bahasa Arab *Tahdid alnasl* (membatasi keturunan). Tetapi dalam praktik di negara barat, cara ini juga membolehkan pengguguran

¹⁰ *Ibid*, 23

¹¹ *Ibid*, 24

kandungan (*abortus dan menstrual regulation*), pemandulan (*interfilitas*) dan pembujangan.¹²

Menurut Suratun, etimologi kontrasepsi berasal dari dua kata, yakni kontra dan konsepsi. Kontra artinya melawan atau mencegah, sementara konsepsi mengandung makna pembuahan, penyatuan, atau pertemuan antara sel sperma dan sel telur yang akan mengakibatkan kehamilan.¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kontrasepsi sebagai cara untuk mencegah kehamilan menggunakan alat atau obat pencegah kehamilan, seperti spiral, kondom, atau pil anti hamil.¹⁴

Tujuan KB menurut UU RI No. 52 tahun 2009 mengenai perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kebijakan keluarga berencana bertujuan untuk:

- a. Mengatur kehamilan sesuai dengan keinginan.
- b. Menjaga kesehatan dan mengurangi angka kematian ibu dan bayi.
- c. Mengembangkan kualitas informasi dan konseling pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- d. Mengembangkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana.

¹² Sudarto, *Fiqhiyah AL-Haditsah*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hal.54-55

¹³ Suratun, *Pelayanan Keluarga Berencana Dan Pelayanan Kontrasepsi* (Jakarta: Trans Info Media, 2008), 7.

¹⁴ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 730.

- e. Mempromosikan penyusuan bayi sebagai usaha untuk menjarangkan jarak kehamilan.¹⁵

Secara umum tujuan KB yaitu untuk menciptakan keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia dalam arti dengan adanya cinta kasih baik dari ayah, ibu dan anak dengan prinsip utama yaitu lebih mengutamakan kesehatan seorang ibu serta pendidikannya. Pelaksanaan program KB akan mencegah terjadinya masyaqqah (kesulitan), dimana anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak faham agama, miskin, berpendidikan rendah, maka akan mencegah terjadinya mafsadah (kemudaratan yang membawa kepada kerusakan), sehingga dengan mencegah terjadinya mafsadah maka akan selaras dengan tujuan maqashid al-syariah. Adapun keluarga yang faham agama, kaya dan berpendidikan tinggi, maka kurang tepat ketika membatasi keturunan.¹⁶

2. Dasar Hukum Pengaturan Jumlah Anak

Dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat yang secara khusus dan eksplisit membahas tentang menunda kehamilan atau pengendalian keturunan dengan cara tertentu. Namun, ada beberapa ayat yang sering dikutip

¹⁵ Ilham Mughfirah, "Pengertian Keluarga Berencana, Tujuan KB Dan Manfaatnya," February 25, 2023, <https://materibelajar.co.id/pengertian-keluargaberencana/>.

¹⁶ Irawan Ibnu and Nasrullah, *Argumentasi Keluarga Berencana dalam Hukum Islam*, Volume 3, No.2, 2020, hal.183-185.

dalam konteks perencanaan keluarga dan pertimbangan terkait reproduksi dalam Islam. Berikut beberapa ayat AlQur'an yang berkaitan dengan pengaturan jumlah anak :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”(QS. Al-Isra“[17]:31).

Ayat di atas menekankan pentingnya menjaga nyawa dan kehidupan anak-anak sebagai amanah dari Allah SWT. Hal ini dapat dihubungkan dengan konsep perencanaan keluarga dalam Islam, dimana keputusan untuk mengatur kehamilan atau menggunakan kontrasepsi dilakukan dengan tujuan menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan keluarga, bukan dengan tujuan membunuh anak-anak yang belum lahir. Oleh karena itu, ayat ini melarang orang tua mencemaskan anak mereka karena kemiskinan, sehingga membunuhnya.

Seorang Muslim dalam melaksanakan KB (keluarga berencana) dengan motivasi yang hanya bersifat pribadi misalnya ber-KB untuk menjarangkan kehamilan atau kelahiran atau untuk menjaga kesehatan badan si ibu hukumnya boleh saja. Hukum ber-KB bisa menjadi

makruh bagi pasangan suami istri yang tidak menghendaki kehamilan istri, padahal suami istri tersebut tidak ada hambatan atau kelainan untuk mempunyai keturunan. Hukum ber-KB juga bisa menjadi haram, apabila melakukan KB bertentangan dengan norma agama. Misalnya dengan cara vasektomi (sterilisasi suami) dan abortus (pengguguran).

Islam tidak melarang upaya pembatasan kelahiran pada situasi dan kondisi tertentu, demi mengupayakan taraf dan mutu kehidupan keluarga ataupun bangsa yang lebih baik, dengan cara memakan obat-obatan yang mencegah kehamilan, atau pun dengan cara-cara lain yang tidak membahayakan. Misalnya, dalam keadaan krisis keuangan, ketika seorang ayah tidak lagi mampu, atau sangat berat membiayai pendidikan anak-anaknya secara sempurna, atau dalam keadaan kesehatan si ibu tidak memungkinkan sehingga diperlukan istirahat yang cukup baginya untuk kembali hamil, dan sebagainya. Pada keadaan-keadaan seperti ini, dibolehkan mengatur kehamilan, bahkan sebagian ulama tidak saja membolehkan, tetapi justru menganjurkan demi keselamatan keluarga yang ada. Berkaitan dengan ini Imam al-Ghazali bahkan membolehkan upaya pembatasan kehamilan bagi seorang perempuan demi memelihara kecantikannya, dan demi menjaga keharmonisan hubungan antara suami istri.¹⁷

Haram hukumnya secara mutlak melakukan pembatasan keturunan (anak), karena bertentangan dengan fitrah suci manusia yang telah

¹⁷ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, AsSunnah Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), 147.

Allah fitrahkan kepada kita, karena bertentangan dengan maqashid (tujuan-tujuan) syariat Islam, yang menganjurkan agar memperbanyak anak (keturunan) dan karena dapat memperlemah eksistensi kaum Muslimin dengan makin berkurangnya jumlah mereka, karena hal itu mirip dengan perbuatan buruk sangka kepada Allah swt.¹⁸

Mahmud Syaltut menyakini bahwa tidak ada yang akan menyelisihi akan kebolehan penerapan *tanzhim an-nasl*, sehingga dapat dikatakan suatu kesepakatan. Ulama-ulama juga menyepakati akan kebolehan *tahdid an-nasl*, karena *tanzhim an-nasl* tidak bertentangan dengan tabiat manusia yang menginginkan banyak keturunan. Pada dasarnya *tanzhim an-nasl* hanya bertujuan untuk mengatur interval kelahiran anak, sehingga anak-anak yang dilahirkan merupakan anak yang sehat dan kuat, serta merasakan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tua. Penerapan *tanzhim an-nasl* akan memungkinkan orang tua dapat mencegah kemudharatan yang akan menimpa anaknya terutama dari segi pengasuhan dan kesehatan.¹⁹

Mayoritas ulama sepakat membolehkan *'azl* dan hanya sebagian kecil yang mengharamkan *'azl*. Pengkiyasan *tanzhim an-nasl* kepada *'azl* dikarenakan sama-sama mempunyai konsep menunda kehamilan, sehingga bolehnya *'azl* diqiyaskan kepada *tanzhim an-nasl* sehingga hukum *tanzhim an-nasl* adalah boleh sebagaimana *'azl*. Kebolehan

¹⁸ Ummu Izzah, “*Hukum Membatasi Keturunan*,” February 28, 2023, www.lajnahda'imah.go.id

¹⁹Al-Nujaimi, “*Pengendalian Kelahiran Dilarang Melalui Konsensus, Tetapi Mengaturnya Diperbolehkan*.” Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hal.37.

tanzhim an-nasl akan menyebabkan pasangan suami istri dapat mengatur interval kelahiran, sehingga anak yang dilahirkan disambut dengan kasih sayang dan kesiapan untuk merawat dan mendidik anak hingga dewasa.

Ulama sepakat akan bolehnya *'azl* yang kemudian dijadikan sandaran dalam membolehkan *tanzhim an-nasl*. Tidak adanya hukum yang merubah hukum *'azl*, sehingga hukum *tanzhim an-nasl* hukumnya boleh karena tidak ada hukum yang merubahnya. Hukum *tanzhim an-nasl* tidak berubah selagi tidak ada hukum baru yang merubahnya ataupun penerapan *tanzhim an-nasl* dengan menggunakan cara-cara baru, yang kemudian cara-cara tersebut diperselisihkan ulama akan hukumnya.

3. Metode Pengatur Jumlah Anak

Gerakan Keluarga Berencana di Indonesia telah menjadi contoh bagaimana negara dengan penduduk terbesar keempat didunia dapat mengendalikan dan menerima gerakan keluarga berencana sebagai salah satu bentuk pembangunan keluarga yang lebih dapat dikendalikan untuk mencapai kesejahteraan. *World Health Organisation* (WHO) pada tahun 1970, mendefinisikan keluarga berencana sebagai tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak di inginkan, mengatur interval di antara

kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami dan istri serta menentukan jumlah anak dalam keluarga.²⁰

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1992, Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kehamilan, pembinaan keatahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Kelompok usia reproduksi terbagi dalam tiga fase yaitu:²¹

a. Fase Menunda Kehamilan

PUS perempuan usia <20 tahun. Ciri-ciri kontrasepsi, reversibilitas tinggi artinya kembalinya kesuburan 100% sedangkan efektivitas tinggi artinya kegagalan akan menyebabkan kehamilan istri.

b. Fase Menjarangkan Kehamilan

PUS perempuan usia 20-30/35 tahun, alasan istri usia 20-30/35 tahun merupakan periode usia terbaik untuk melahirkan. Jumlah anak 2 dengan interval kelahiran 2-4 tahun, ciri-ciri kontrasepsi; efektifitas cukup tinggi, reversibilitas cukup tinggi, dapat dipakai 2-4 tahun sesuai rencana dan tidak menghambat asi.²²

²⁰ Leny Irmawaty Sirait and Rupdi Lumban Siatar, Buku Ajar Asuhan Keluarga Berencana (*Pelayanan Alat Kontrasepsi*) (Solok: CV Insan Cendekia Mandiri, 2020), 21.

²¹ *Ibid*, 22.

²² *Ibid*, 24

c. Fase Mengakhiri Kehamilan

PUS perempuan usia 30 atau >35 tahun, alasan anak sudah cukup dan alasan medis atau kesehatan ibu, ciri-ciri kontrasepsi; efektifitas sangat tinggi (kegagalan menyebabkan kehamilan istri, dapat dipakai untuk jangka waktu panjang, dan tidak menambah kelainan yang ada (jantung, hipertensi dan keganasan).²³

Pemerintah telah berusaha untuk mensukseskan program KB hal itu dapat terlihat berdasarkan kesiapan layanan pemerintah yang telah menyediakan tiga jenis alat kontrasepsi secara gratis akan tetapi dalam pemanfaatan fasilitas pelayanan kontrasepsi oleh peserta KB telah terjadi pergeseran, banyak anggota KB yang cenderung memilih pelayanan swasta (69%) dibandingkan pemerintah (22%).²⁴

Penundaan kehamilan sebenarnya sudah ada sebelum program pemerintah/KB. Penundaan kehamilan sudah ada pada zaman dahulu kala yaitu :

a. Metode Penanggalan

Penundaan kehamilan dengan cara sistem tanggal yaitu melakukan hubungan suami istri pada waktu keadaan istri tidak subur. Hal ini harus mengetahui masa subur istri yaitu 14 hari setelah hari pertama menstruasi. Masa subur adalah dimana

²³ *Ibid*, 26

²⁴ Erna Setiawati, Oktia W.K. Handayani, and Asih Kuswardinah, "Pemilihan Kontrasepsi Berdasarkan Efek Samping Pada Dua Kelompok Reproduksi," *Unnes Journal of Public Health* 6, no. 3 (2017): 168, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujph/article/view/11543>.

ovum/sel telur wanita telah matang dan siap untuk dibuahi. Para ahli mengambil kemungkinan empat hari sesudah ataupun sebelumnya bisa terjadi masa subur. Metode ini hanya boleh dilakukan oleh wanita yang haidnya teratur setiap bulannya.²⁵

b. Metode ‘Azl

Metode ‘Azl sudah dikenal di masa Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam. Ibnu Hajar Al-Asqalaniy Rahimahullah menukil bab dalam shahih Bukhari menjelaskan tentang ‘Azl. Bab tentang al-,azl yaitu mencabut kemaluan suami setelah penetrasi agar air mani tertumpah di luar farji atau kemaluan istri. Al-,Azl menurut bahasa artinya melepaskan, memisahkan.²⁶

Al-,Azl kini dikenal dengan sebutan coitus interruptus, yaitu melakukan ejakulasi diluar kemaluan istri, sehingga sperma tidak bertemu sel telur istri. Sehingga mani yang dikeluarkan terpecah keluar kemaluan istri. Perbuatan yang demikian di kalangan para fuqaha dikenal dengan istilah al-‘azl (mengeluarkan sperma diluar rahim). Kenyataannya, al-‘azl adalah cara yang tidak lazim yang ditempuh seorang laki-laki manakala perlu. Cara ini menjadikan seorang laki-laki dan istrinya merasakan beberapa kecemasan dan ketidaknyamanan, sesuai dengan perbedaan karakter masing-masing. Meskipun

²⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Qur‘an, 1922), 265.

²⁶ *Ibid.*

demikian, banyak sekali hadishadis Rasulullah SAW yang mengisyaratkan bolehnya praktek „azl.²⁷

Pembahasan masalah ini dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya perbuatan „azl lebih banyak dan lebih kuat dibandingkan dengan dalil-dalil yang melarangnya, dan orang-orang yang berpendapat haramnya perbuatan „azl. Namun, dapat menggabungkan kedua kelompok ini dengan mengatakan secara ringkas, sesungguhnya „azl diperbolehkan tatkala ada sebab yang kuat dan alasan yang bersifat agama, dan tidak boleh karena nafsu atau alasan sepele.²⁸

4. Factor Yang Mempengaruhi pengaturan jumlah anak dengan metode Menunda Kehamilan

Banyak alasan kenapa pasangan suami istri memutuskan untuk menunda kehamilan pasca menikah, dari mulai belum siap menyandang status sebagai orang tua, belum siap secara ekonomi, hingga faktor pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk menunda kehamilan. Berikut beberapa faktor dalam menunda kehamilan:²⁹

²⁷ Chuzaima T Yanggo and Hafidz Anshary AZ, *Keluarga Berencana Menurut Tinjauan Hukum Islam Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 145.

²⁸ Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas "alunaka (Tanya Jawab Tentang Agama Dan Kehidupan)* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999), 198–200.

²⁹ Menur Adhiyasasti, "Alasan Di Balik Menunda Kehamilan Setelah Menikah," SKATA, 2020, <https://skata.info/article/detail/572/8-alasan-di-balikmenunda-kehamilan-setelah-menikah>.

- a. Masih dalam proses menabung agar dapat memberikan stabilitas finansial pada anak. Punya anak itu mahal, di era dimana pendidikan menjadi salah satu kebutuhan primer dan kesehatan menjadi begitu mahal harganya, stabilitas finansial pasangan suami istri menjadi alasan dibalik menunda kehamilan.
- b. Masih menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menyambut kehadiran anak. Memiliki anak membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Sebagian pasangan baru tidak mantap memiliki anak jika masih menumpang di rumah orang tua.
- c. Ingin mengambil waktu untuk membekali diri dengan kesiapan mental dan mengembangkan diri secara personal agar nantinya dapat menjadi orang tua yang baik.
- d. Salah satu pasangan atau keduanya menderita kondisi medis yang harus disembuhkan terlebih dahulu, kondisi medis pasangan bisa menjadi alasan pasangan baru untuk menunda kehamilan, seperti diabetes pregestational, penyakit jantung, kanker endometrium, dan HIV/AIDS.

Fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugastugas yang harus dilaksanakan di dalam atau oleh keluarga itu. Fungsi dasar keluarga dari sisi biologis, berupa meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak. Keluarga juga memiliki fungsi psikologis berupa berupa memberikan kasih sayang dan rasa aman.³⁰ Sedangkan, fungsi

³⁰ Duski Samad, *Keluarga Layar Sentuh* (Padang: PAB Publishing, 2020), 11

ekonomi keluarga sendiri adalah sumber-sumber penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa yang akan datang, misalnya pendidikan anak-anak, jaminan hari tua, dan sebagainya.³¹

Banyaknya jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, dapat sama atau tidak sama dengan jumlah anak ideal atau yang didambakan mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak mempunyai nilai tertentu bagi orang tua. Anak sebagai titipan Allah SWT memiliki nilai tertentu serta menuntut dipenuhinya beberapa konsekuensi atas kehadirannya. Anak memiliki nilai universal, namun nilai anak tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor sosio kultural dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan persepsi nilai anak oleh orang tua adalah tanggapan dalam memahami adanya anak, yang berwujud suatu pendapat untuk memiliki diantara pilihan-pilihan yang berorientasi pada suatu hal yang pada dasarnya terbuka dalam situasi yang datang dari luar.

Beberapa pasangan suami istri memilih untuk menunda memiliki anak. Penyebabnya cukup beragam, salah satunya karena faktor ekonomi. Dalam hukum Islam, para ulama sependapat bahwa hukum menunda kehamilan tidak dilarang sepanjang cara dan tujuannya adalah pengaturan keturunan (*tahdhim an-nasl*) dan bukan (*tahdid an-nasl*).

³¹ *Ibid*, 12.

Status sosial pada ekonomi keluarga ini pada setiap lingkungan masyarakat dengan sengaja atau tidak sengaja terbentuk dengan sendirinya dalam konteks ini Soekanto mengutip keterangan Aris Toteles, bahwa di dalam tiap-tiap negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat dan mereka yang ada di tengah-tengahnya.³²

Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang disusun dengan sengaja untuk mengejar tujuan bersama. Secara teoritis semua manusia dianggap sama sederajat. Perbedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Terdapat beberapa lapisan ekonomi yang berbeda dalam kondisi ekonomi masyarakat yaitu:

- a. Status Ekonomi Keluarga Mampu
- b. Status Ekonomi Keluarga Sedang
- c. Status Ekonomi Keluarga Tidak Mampu.³³

5. Dampak Pengaturan Jumlah Anak

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun ke dalam. Pertumbuhan penduduk adalah

³² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 4th ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), 251.

³³ Thadjudin Noer Efendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993), 57.

peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang berkurang berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Selanjutnya program rumah sehat merupakan program yang dilakukan dengan cara memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa rumah sehat bukan hanya dilihat dari kebersihan, melainkan dilihat dari berapa banyak jumlah keluarga yang tinggal di dalam rumah tersebut atau dengan kata lain program rumah sehat ini untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa rumah bersih adalah rumah yang memiliki keluarga yang cukup (2 anak lebih baik). Sementara itu, hadirnya program lingkungan sehat dengan bentuk pelaksanaan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan disekelilingnya. Karena dengan peduli lingkungan sekeliling, maka merupakan salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan pertumbuhan kualitas keluarga.

Sedangkan tujuan khusus dari program tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan suatu keluarga yaitu dengan cara mengatur angka kelahiran atau jumlah kelahiran bayi yaitu dengan metode pemakaian alat kontrasepsi. Hingga saat ini program KB yang direncanakan memberikan manfaat yang besar, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Mengatur jarak kelahiran

memberikan waktu yang cukup bagi tubuh ibu untuk proses pemulihan setelah melahirkan.

2) Menurunkan angka kematian maternal serta peningkatan IPM

Kematian yang terjadi pada ibu dan anak, masih sering kita jumpai, baik pada saat proses persalinan, pasca persalinan, maupun hari-hari pertama kehidupan bayi. Untuk itu, perlu diadakan upaya serta berbagai macam inovasi guna mengatasi hal tersebut.

Menurut mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief, “Program Keluarga Berencana (KB) berperan kuat menurunkan angka kematian tersebut,” beliau juga menambahkan bahwa KB juga dapat menjadi salah satu solusi untuk peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Dimana pada saat ini IPM Indonesia menunjukkan penurunan ke peringkat 124 dari 187 negara.

3) Menghindari kehamilan yang tidak diinginkan

Kasus kehamilan yang tidak diinginkan sering kali kita temukan disekitar kita. Hal tersebut bisa disebabkan oleh kecerobohan, maupun faktor-faktor lainnya. Hal tersebut akan berdampak baik bagi kesehatan, maupun bidang ekonomi, seperti tindakan aborsi yang dapat membahayakan jiwa, maupun keadaan ekonomi yang semakin sulit. Dengan mengikuti program KB, masalah tersebut dapat diminimalisir.

4) Dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak

Perencanaan kehamilan yang menjadi salah satu tujuan KB dapat menurunkan resiko kehamilan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat membantu meningkatkan tingkat kesehatan serta kelangsungan hidup pada ibu, bayi, dan anak.

5) Penguatan peran perempuan

Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja dan mengurangi beban perempuan dalam hal reproduksi.

6) Lebih menjamin tumbuh kembang bayi dan anak

Perencanaan kehamilan yang tepat dapat membantu tumbuh kembang bayi dan anak-anak lebih terjamin, karena mereka mendapatkan lebih banyak perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Lain halnya jika dalam sebuah keluarga terdapat banyak anak. Kasih sayang dan perhatian orang tua akan lebih terbagi-bagi keseluruh anak-anaknya. Hal tersebut bisa menimbulkan rasa iri diantara anak-anak, serta kondisi mereka menjadi kurang terurus.

7) Dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga

Manfaat memiliki banyak anak tentu akan berbeda dengan memiliki 2 anak saja, begitu pula dengan dampak negatifnya. Dampak negatifnya antara lain adalah banyak anak membuat mereka kurang terurus, orang tua harus bekerja lebih keras guna

mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga waktu untuk mencurahkan kasih sayang pada anak menjadi berkurang.

Hal ini seringkali menimbulkan anak-anak kurang pendidikan, anak-anak menjadi lebih nakal, kasar, dan bahkan berani melakukan tindakan kriminal. Lain halnya dengan keluarga yang hanya memiliki 2 anak, mereka akan lebih santai dalam bekerja, lebih banyak waktu untuk memberikan perhatian serta mendidik anak-anak mereka dirumah. Sehingga anak merasa mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tuanya.

8) Pendidikan anak lebih terjamin

Sekarang ini, banyak sekali kita jumpai anak-anak dibawah umur yang harus ikut banting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Mereka harus rela meninggalkan bangku sekolah hanya untuk bekerja membantu kedua orang tuanya yang kurang mampu. Pepatah yang mengatakan bahwa banyak anak banyak rejeki tak selamanya benar, banyak anak justru dapat membuat anak-anak kurang mendapatkan pendidikan yang layak.

9) Dapat menentukan kualitas sebuah keluarga

Dengan manfaat KB berarti keluarga dapat menyelamatkan kehidupan serta meningkatkan status kesehatan ibu dan anak. Terutama dalam mencegah kehamilan tak diinginkan, menjarangkan jarak kelahiran, serta mengurangi tingkat risiko kematian pada bayi. Selain itu, program KB juga dapat memberi

keuntungan bagi kehidupan ekonomi sebuah keluarga dan masyarakat. Selain itu, program KB juga telah membuktikan bahwa pria juga ikut bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan reproduksi mereka dan keluarganya.

Namun diantara banyak manfaat yang diberikan oleh program ini, masih banyak kendala yang perlu diatasi dalam pelaksanaannya, seperti :

- Masih sempitnya pemahaman masyarakat tentang program ini, baik dari masyarakat sendiri, para tokoh agama, maupun tokoh masyarakat.
- Masih dianggap sesuatu yang tabu, karena pelaksanaannya harus dengan membuka aurat.
- Masih adanya persepsi bahwa kematian ibu dan anak pada saat proses kelahiran adalah mati syahid serta anggapan bahwa banyak anak akan membawa banyak rezeki bagi keluarga.³⁴

B. Maqashid Syari'ah

1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Secara istilah, maqashid syari'ah merujuk pada maksud dan tujuan utama dari ditetapkannya hukum-hukum Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan dalam

³⁴ Khairani, Riadhus Sholihin, and Ade Faizah, "Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah," *Of Family Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2021): 360, <https://ournal.arraniry.ac.id/index.php/Hadhanah/article/download/1613/843/#:~:text=Selain%20itu%20dampak%20dari,hipertensi%20eklamsia%20%20sampai%20kematian>

berbagai aspek kehidupan. Karena tujuan pada setiap syariah adalah *li jalbi al-mashalih wa li daf'i al-mafasid* (mengambil kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan). Hal ini mencakup hal luas, termasuk tentang keturunan (menunda kehamilan), yang tujuannya baik secara *dharuriyyat, hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.³⁵ Tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama Al-Qur'an dan Hadis.³⁶

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat, berdasarkan penelitian ahli ushul fiqih ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut sebaiknya ia akan merasakan adanya mafsadat manakala ia tidak dapat memelihara lima unsur tersebut.³⁷

Maqashid Syari'ah h terdiri dari dua kosa kata yaitu al-maqasid dan al-shariah. Al-maqasid adalah bentuk plural dari kata almaqsad dari akar kata al-qasd. Secara etimologi, al-qasdmempunyai beberapa makna, di antaranya sebagai berikut: Ialah jalan yang lurus (istiqamah

³⁵ Agus Hermanto, Fikih Ekologi (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 24.

³⁶ *Ibid*, 26

³⁷ *Ibid*, 27

al-tariq), Makna ini mengacu pada firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 9:

“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)”.(QS. An-Nahl [16]:9)

Bahwa Allah SWT berhak untuk menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada makhluk untuk selalu berada pada jalan yang lurus. Ajakan ini berdasarkan bukti-bukti dan argumentasi yang tidak terbantahkan. Lawan kata *al-qasd* adalah *al-jair* (jalanyang menyimpang). Kedua adalah tujuan yang paling utama (*al-i’timad wa al-amm*). Makna inilah yang sering kali digunakan dandimaksud oleh ulama fiqh dan ulama ushul fiqh. Kemudian secara istilah, terdapat berbagai definisi dari ulama kontemporer, diantaranya:

a. Ibnu ‘Asyur

Beliau berpendapat bahwa *maqashid* adalah segala pengertian yang dapat dilihat pada hukumhukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, menurut beliau *maqashid* terbagi menjadi dua yaitu: *maqashid* umum dan *maqashid* khusus, *maqashid* umum dapat dilihat dari hukum-hukum yang melibatkan semua individu secara umum, sedangkan *maqashid* khusus cara

yang dilakukan oleh syariah untuk mewujudkan kepentingan umum melalui tindakan seseorang.³⁸

- b. Ahmad al-Raisuny: Maqashid al-syari'ah adalah tujuan akhir yang ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.³⁹
- c. Al-Fasi Maqashid al-syari'ah adalah tujuan dan rahasia syariat demi mewujudkan kemaslahatan ibadah.⁴⁰
- d. Wahbah Zuhaili Menyebutkan maqashid al-syari'ah adalah jumlah makna atau target yang ingin dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syariat, atau rahasia dibalik pencanangan tiap-tiap hukum oleh syar'i (pemegang otoritas syariat, Allah dan RasulNya).

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa maqashid asy-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh Syari' dalam menetapkan syariat bagi umat Islam. Adapun tujuan-tujuan tersebut berintikan pada kemaslahatan umat manusia. Konsep maqashid syari'ah sendiri adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat.⁴¹

³⁸ Muhammad al-Tharir bin Ashur, *Maqashid Al-Syari'ah al Islamiyah* (Tunisia: al-Syirqa al-Tunisiyah, 1998), 51.

³⁹ Ahmad Al- Raisuny, *Nazariyah Al-Maqashid "Inda al-Syatibi* (Virginia: Ma'had "Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), 7.

⁴⁰ Ilal Al-Fasi, *Maqashid Al-Syari'ah Wal-Asas Wa Mukarimuha* (Arabia: Maktabah al-Wahdah, 1963), 3

⁴¹ Yubsir, "*Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Telaah Filsafat Hukum Islam,*" *Al-Adalah* 11, no. 2 (2013): 242, <https://doi.org/10.24042/adalah.v11i2.265>.

Kandungan maqashid syari'ah dapat diketahui dengan merujuk pada ungkapan Imam Al-Syatibi, seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan demi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang kesempurnaan, kebaikan, peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.⁴²

Kemaslahatan sebagai *maqashid syari'ah* mempunyai arti bahwa Allah SWT yang memutuskan sebuah kemaslahatan. Meskipun demikian Al-Syatibi menyadari bahwa kondisi ini tidak bersifat final. Al-Syatibi menyadari bahwa kemaslahatan ini masih bisa dipahami dan dibuka ruang-ruang diskursifnya. *Maqashid Syari'ah* ini mencakup empat aspek penelitian, yaitu:

- a. Kemaslahatan sebagai dasar tujuan syariat. Aspek ini membicarakan tentang pengertian, tingkatan, karakteristik dan relativitas atau keabsolutan masalah.
- b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini mendiskusikan dimensi linguistik dalam persoalan *taqlif*

⁴² Ghafar Hidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, n.d., 17.

perintah yang merupakan bentuk *taqlif* harus bisa dipahami oleh semua mukalaf baik pemahaman kata dan kalimatnya maupun pemahaman linguistik dan kulturnya.

- c. Syari'at semata-mata sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Aspek ini menganalisa pengertian *taqlif* dalam kaitannya dengan kemampuan manusia, kesulitan yang dihadapi dan lain-lain.
- d. Tujuan syariat membawa mukallaf ke bawah naungan hukum. Aspek ini bermakna mewujudkan kepatuhan manusia di bawah hukum Allah. Manusia harus dibebaskan dari belenggu hawa nafsu.⁴³

Tujuan (*al-maqasid*) adalah acuan dalam setiap perbuatan mukallaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan (*al-maqasid*). Termasuk elemen terdalam yang menjadikan landasan dalam setiap perbuatan seseorang. Tujuan dan niat dalam hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar. Tujuan dari maqashid syariah adalah memberikan kemaslahatan bagi manusia, dan menghindarkannya dari segala keburukan. Al-Ghazali menyebutkan maqashid syariah adalah ungkapan yang berisikan pengayoman pada keberadaan diri

⁴³ Ibid.,28.

(dengan menolak kerusakan) dan upaya mewujudkan sarana kemaslahatan.⁴⁴

2. Dasar Hukum *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syariah tidak hanya menjadi faktor keberhasilan dalam melahirkan produk hukum yang dapat mewujudkan kemaslahatan, melainkan dengan pertimbangan *maqashid syariah*, para ulama dapat memberikan filosofis terhadap produk hukum yang akan muncul sebagai upaya dari *ijtihad hukum*. Pada dasarnya inti dari *syariat (hukum)* atau *maqashid syariah* adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan ini, Imam Al-Syatibi menyatakan bahwa:

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyebutkan kata *asy-syariah* pada surah Al-Jatsiyah [45] : ayat 18 sebagai berikut:

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." (QS. Al-Jatsiyah [45]:18)

Di kalangan ulama *ushul fiqh*, *maqashid syariah* disebut juga *asrar al-syariah* yang artinya berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dapat disimpulkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi semua makhluk Allah SWT yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Ada beberapa dasar atau landasan yang dikemukakan oleh ulama *ushul al-fiqh* dalam menetapkan hukum,

⁴⁴ Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasap Dalam Teori *Maqashid Syariah*," *Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 3, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>

setiap hukum Islam berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai oleh syariat, yaitu kemaslahatan umat manusia.

3. Pembagian *Maqashid Syari'ah*

a. Dilihat dari tujuan

Jika dilihat dari tujuan atau kehendak, *maqashid syari'ah* ini terbagi menjadi dua macam yaitu *maqashid al-Shari'* dan *maqashid al mukallaf*:

1) *Maqashid al-Shari'*

Maqashid al-Shari' adalah maksudmaksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum (*Allah; al-Shari'*) dengan ditetapkannya suatu aturan hukum. Maksud ini tertuang kedalam empat macam yakni:

- a) Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum (manusia; *mukallaf*) adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri baik kemaslahatan di dunia atau pun di akhirat tanpa ada perbedaan di antara keduanya.
- b) Suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami oleh subjek hukum (manusia; *mukallaf*).
- c) Suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh subjek hukum (manusia; *mukallaf*) karena aturan hukum tersebut merupakan taklif (kewajiban) bagi manusia.
- d) Semua itu tidak lain agar subjek hukum (manusia; *mukallaf*) berada dibawah naungan Allah (*al-Shari'*)

Penjelasan di atas saling berhubungan dan semuanya juga berhubungan dengan Allah (*al-Shari*“) selaku pembuat hukum. Dipastikan bahwa Allah menetapkan hukum adalah untuk kepentingan manusia sehingga tidak mungkin jika bertujuan untuk mempersulit atau memberikan beban diluar kemampuan manusia. Hal ini tentu adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia atau di akhirat. Namun tujuan tersebut dapat terwujud jika manusia memahami aturan-aturan Allah (*taklif*) bagi manusia yang tentunya juga di iringi dengan bukti kesediaan manusia untuk melaksanakan aturan-aturan Allah tersebut.. Dengan demikian, jadilah kehidupan manusia selalu dalam naungan aturan Allah yang berupaya untuk hidup baik dan menghindari kehidupan yang mengikuti hawa nafsu.

2) *Maqashid al-Mukallaf*

Maqashid al-Mukallaf adalah maksudmaksud yang diinginkan oleh pelaku hukum (manusia; mukallaf) dalam setiap hal dikehidupannya baik terkait dengan itikad, perkataan atau perbuatan. Dari semua itu dapat dibedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, antara kehidupan ibadah dengan sosialnya, baik dalam kehidupan beragama atau pun dalam bernegara yang semuanya dilihat apakah bersesuaian atau bertentangan dengan *maqashid al-syari*“ah.

b. Dilihat dari Kebutuhan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum

Imam Al-Syatibi menanamkan masalah sebagai tujuan Allah SWT selaku pembuat syariat (Qashd al-Syari⁴⁵). Bagi Al-Syatibi masalah mutlak di anjurkan, karena tegaknya kehidupan ukhrawi dan dunia tidak akan mungkin terjadi tanpa masalah. Bahkan bagi Al-Syatibi tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (min hays tuqam al-hayat al-dunya li al-ukhra). Dengan demikian segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat bukanlah masalah yang menjadi tujuan syariat.⁴⁵

Syariat Islam diturunkan Allah SWT adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. *Maqashid Syari⁴⁵ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Masalah yang diwujudkan manusia, mengikuti Al-Syatibi adalah untuk kebaikan manusia bukan untuk kepentingan Allah. Meskipun demikian manusia tidak boleh mengikuti kemauan nafsunya sendiri tetap harus berdasar pada syariat Allah SWT. Hal ini disebabkan syariat itu sendiri mengacu kepada kemaslahatan manusia, yang oleh Al-Syatibi membaginya menjadi tiga macam, yaitu: Jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka maqasid syari⁴⁵ah terbagi

⁴⁵ Helim, *Maqashid Al-Syariah versus Ushul Fiqh Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam*, 21.

menjadi tiga yaitu kebutuhan *al-dharuriyyah*, kebutuhan *al-hajiyyah* dan kebutuhan *al-tahsiniyyah*.

Kebutuhan *al-daruriyyah* adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok, utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia (kebutuhan primer) baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama atau pun kemaslahatan dunia. Apabila kemaslahatan itu tidak terpenuhi, akan mengakibatkan mafsadah (kerusakan atau kemudharatan) sehingga dari hal ini dapat menyebabkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan sampai pada kematian. Oleh karena itu, lima hal tentang memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal adalah sangat berkaitan dengan kebutuhan primer ini.

Kebutuhan *al-hajiyyah* adalah kebutuhan pendukung (sekunder) atau diperlukannya kemaslahatan tersebut untuk menghindari kesulitan (*ma-shaqqah*) dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu pada tingkat kemaslahatan hajiyyah ini diperlukan adanya *rukhsah* (keringanan). Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif.⁴⁶

⁴⁶ Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha," STAIDA 6, no. 6 (2018): 34, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/download/419/396>

Kebutuhan *al-tahsiniyyah* adalah kebutuhan penunjang (tersier) atau di dalamnya terdapat kemaslahatan pelengkap dan sebagai penyempurnaan dari dua kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, tidak akan mempersulit apa lagi sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya tidak lengkap atau tidak sempurnanya kemaslahatan yang diperoleh.

c. Dilihat dari Cakupan

Dilihat dari cakupan bahwa maqasid alshari'ah terbagi menjadi tiga yaitu maqashid al-*ammah*, maqashid al-khassah dan maqashid al-juz'iyah. Maqashid al-*ammah* adalah berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum Islam atau yang lebih dominan dimana terdapat di dalamnya sifatsifat hukum dan tujuan-tujuan besar (ghayah alkubra) yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, persamaan dan sebagainya.

Maqashidal-khassah adalah tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu dalam hukum Islam. Hal ini aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan kemaslahatan anak dalam keluarga, menjaga stabilitas keluarga dan lingkungan dari tindakan kriminal, larangan melakukan monopoli dalam dunia bisnis dan sebagainya. Maqashid al-juz'iyah adalah tujuan-tujuan atau maksud yang ada dibalik hukum atau maksud dibalik peraturan.

Ketiga kategori *maqashid al-shari'ah* di atas harus dilihat secara holistik, tidak terpisah-pisah dan bukan pula bersifat hirarki. Kesatuan kategori *maqashid al-shari'ah* ini harus pula dilihat dalam dimensi yang lebih luas, sebab dari hal ini adalah pintu masuk untuk melakukan pembaharuan dan menyelesaikan persoalan-persoalan kekinian.

4. Macam-macam Maqashid Syari'ah

Teori *maqashid syari'ah* oleh Imam Al-Syatibi dibangun di atas permis yang meyakinkan, bahwa setiap hukum syariat ditetapkan pada satu tujuan. Syariah bukan hanya untuk kepentingan individu melainkan untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia bersikap universal dan paling pokok, menjadi tujuan utama ditetapkannya *maqashid syariah* ialah kebebasan beragama, keselamatan jiwa, keselamatan akal (*intelekt*), kehormatan keluarga dan keamanan harta benda.⁴⁷

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut *ushul al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-daruriyyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Hal ini tidak lain agar kemaslahatan yang hakiki dan universal dapat diwujudkan.

Dalam mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, menurut para ahli Ushul Fikih menyatakan terdapat lima unsur pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, di antaranya agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz*

⁴⁷ Muhyidin, "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum," *Jurnal Gema Keadilan*, 1, 6, no. 1 (2019): 30–31, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/4948>

alnafs), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

a. Memelihara Agama (*hifz al-din*)

Islam menjaga hak dan kebebasan seorang manusia, ialah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya. Mereka tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agamanya agar masuk ke agama Islam atau memilih mazhab lain. Dasar hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surah AlBaqarah [2]: ayat 256

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]:256)

Agama sebagai pedoman hidup yang meliputi tiga komponen yaitu: akidah (keyakinan atau pegangan hidup), akhlak (sikap hidup seorang muslim), syariah (jalan hidup seorang muslim baik hubungan dengan tuhan maupun manusia). Ketiga komponen ini harus berjalan seimbang untuk mewujudkan kehidupan seorang muslim demi mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Agama juga sebagai pedoman bagi setiap manusia karena agama yang berupa

ajaran serat petunjuk bertujuan untuk mengarahkan seorang manusia sehingga mempunyai identitas yang baik.⁴⁸

b. Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*)

Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sehingga hukum Islam melarang membunuh karena akan menghilangkan jiwa manusia, karena sesungguhnya manusia tidak berhak atas jiwa orang lain, namun kewajiban manusia adalah untuk menjaga jiwanya dan jiwa-jiwa orang lain.

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum *al-qisas* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kafarah* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.⁴⁹

c. Memelihara Akal (*hifz al-aql*)

Memelihara akal adalah menjaga agar akal tidak rusak, yang mengakibatkan mukallaf tidak bermanfaat dalam masyarakat, bahkan menjadi sumber malapetaka atau persoalan. Imam Al-

⁴⁸ Aulia Muthia, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan Dan Hukum Kewarisan* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 33.

⁴⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 127

Syatibi memberikan contoh terhadap pemeliharaan akal dengan dilarangnya manusia meminum khamar. Sebab khamar dapat merusak akal, dan dapat merusak yang lainnya termasuk agama.

Orang yang rusak akalnya terbuka lebar peluang untuk berbuat kejahatan dan merusak semua strata kemaslahatan yang ada, baik dharuriyya, hajjiyya, dan tahsiniyya. Untuk terpeliharanya akal dari kerusakan, maka dapat dilakukan dengan menjamin kebebasan berpikir lebih positif, belajar agama, dan sebagainya.⁵⁰

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, media kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, serta cahaya mata hati. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT bahwa dengan apapun pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dengannya manusia menjadi mulia, sempurna, dan berbeda dari makhluk lainnya. Dengan akal, nikmat dalam diri manusia dapat membuka cakrawala kehidupan.⁵¹

d. Memelihara Keturunan (*hifz al-nasl*)

Islam mengarahkan kadar perhatiannya yang besar untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dari cacat lemah, serta mengayominya dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupan. Islam tidak meninggalkan satu sisi pun melainkan mendasarkannya di atas peraturan yang bijaksana, serta

⁵⁰ Ismardi Ilyas, "Stratifikasi Maqashid Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya," Hukum Islam 14, no. 1 (2014): 19, <https://media.neliti.com/media/publications/40395-ID-stratifikasi-maqashid-al-syariah-terhadap-kemaslahatan-dan-penerapannya.pdf>

⁵¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2009), 125.

menghapus cara-cara yang tidak lurus dan rusak yang dijalani syariat-syariat terdahulu dalam masalah ini. Nasab merupakan fondasi dan penopang kekerabatan dalam keluarga yaitu akidah, akhlak, dan syariah antar anggotanya. Maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan percampuran atau yang menghinakan kemuliaan nasab tersebut.

Nasab yang telah menjadi bahasa Indonesia dan telah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia itu di artikan sebagai keturunan atau pertalian keluarga. Sedangkan dalam ensiklopedia Islam, nasab di artikan sebagai keturunan atau kerabat, yaitu pertalian keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah. Nasab secara terminologi adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah ataupun ke samping yang semua itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan hubungan badan yang subhat.⁵² Para ulama sepakat bahwa hukum Islam dibentuk dalam rangka mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Maslahat yang ingin diwujudkan adalah keseluruhan aspek kepentingan manusia. Maslahat yang berarti damai dan tentram. Damai berorientasi pada fisik sedangkan tentram berorientasi pada psikis. Artinya maslahat secara

⁵² Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2012), 32

terminologi adalah perolehan manfaat dan penolakan terhadap kerusakan. Masalah terdapat tiga macam, yaitu masalah *mu'tabarrah*, masalah *mursalah*, dan masalah *mutgal*.

Maslahah mu'tabarrah diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Maslahat yang masuk pada kelompok pertama adalah lima tujuan agama (*maqashid syari'ah*) yaitu dalam rangka menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hal ini menjadi prinsip yang akan dibahas kali ini ialah nasab atau keturunan.

Uraian di atas dapat diketahui bahwa tujuan terakhir dari disyariatkannya ajaran agama Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan atau nasab, ulama fiqh mengatakan bahwa nasab adalah salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah. Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran agama Islam mensyariatkan nikah sebagai suatu cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab.

e. Memelihara Harta (*hifz al-mal*)

Allah SWT sebagai pembuat syariat tidak menciptakan suatu hukum dan aturan dimuka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Syariat yang diturunkan oleh Allah pada dasarnya

bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Islam memandang penting persoalan ekonomi, merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan.

Perekonomian merupakan aspek terpenting bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Dalam konsep hukum Islam, hal ini tertuang ke dalam lima hal pokok dalam kehidupan manusia yang harus dijaga. Lima hal tersebut disebut kebutuhan primer, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Penjagaan harta merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi yang wajib hukumnya untuk dipatuhi dan diamalkan oleh setiap orang guna memenuhi kebutuhan hidup.

Formula maqashid syari'ah dalam memelihara atau menjaga harta adalah tetap memprioritaskan yang primer, yaitu menjaga agama, dengan menjaga keutuhan yang primer dan perihal lainnya termasuk di antaranya menjaga harta. Untuk itu dalam ekonomi Islam, harta memiliki fungsi yang terus dimanfaatkan oleh manusia, sehingga kecenderungan manusia untuk terus menguasai dan memiliki harta tidak pernah surut. Dalam hal ini, syariat memberi batasan fungsi dan peran harta, yaitu untuk mendukung kegiatan peribadatan, untuk memelihara dan meningkatkan keimanan sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT

seperti bersedekah dengan harta yang diperoleh tersebut, untuk keberlangsungan hidup dan estafet kehidupan, dan untuk menyalurkan kehidupan di dunia dan akhirat.⁵³

5. Hubungan Maqashid Syari'ah Terhadap Pengaturan Jumlah Anak

Kemaslahatan sebagai inti dari maqashid syari'ah, memiliki peranan penting dalam pengembangan hukum Islam. Sebab hukum Islam diturunkan dengan tujuan untuk menghadirkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu kemaslahatan yang diayomi adalah perlindungan nasab. Nasab adalah fitrah manusia, karena manusia memiliki naluri beregenerasi. Di sisi lain, manusia memiliki fitrah kepatuhan kepada sang pencipta. Sehingga dua fitrah tersebut terakumulasi pada perlindungan nasab. Termasuk juga dalam hal menunda kehamilan jika tidak bertentangan dengan syariat agama dan mendatangkan kemaslahatan maka boleh dilakukan.

- a. Anak sebagai penenang hati, penyejuk jiwa, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Tipikal ini menjadi yang terbaik dan tertinggi dari seorang anak.⁵⁴ Para ulama tafsir menyebutkan, maksud qurrata a'yun dalam ayat di atas adalah anak-anak yang shaleh, taat kepada Allah SWT, berbakti kepada orang tua,

⁵³ Sheillavy Azizaj, Sandy Rizky Febriadi, and Popon Srisusilawati, "Analisis Maqashid Syari'ah Tentang Menjaga Harta Terhadap Penanggungan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 6, No. 1, 2020, hal.54-55.

⁵⁴ Tatam Wijaya, "4 Posisi Anak Dalam Al-Qur'an: Penyejuk, Perhiasan, Ujian, Hingga Musuh," Nuonline, 2019, <https://islam.nu.or.id/tafsir/4-posisi-anakdalam-al-qur-an-penyejuk-perhiasan-ujian-hingga-musuh-g5rBA>

bermanfaat bagi sesama. Tak heran jika anak yang memiliki perangai ini menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, menjadi kebanggaan dan pembela bagi para orang tua di dunia dan akhirat. Namun, tipikal anak seperti ini tidak lahir begitu saja. Dibutuhkan perjuangan keras dari orang tua untuk mengasuh, membina, dan mendidiknya, bahkan sudah pasti membiayainya. Serta yang tak kalah penting yaitu doa dari orang tua maupun orang-orang shaleh.

b. Anak sebagai perhiasan dunia

Anak diposisikan sebagai perhiasan dan kekayaan dunia bagi orang tuanya. Layaknya perhiasan dan kekayaan, anak diperlakukan, dijaga, dan bahkan disayang sebaikbaiknya oleh para orang tua. Berkaitan dengan hal ini, anak disejajarkan dengan perhiasan dunia yang lainnya. Kecintaan yang berlebihan membuat para orang tua terlena dan seringkali mengabaikan hal-hal yang membahayakan sang anak itu sendiri. Mereka lupa, jika perlakuan yang diberikannya justru akan merusak masa depan anak kesayangannya. Karena itu, dalam ayat lain Allah SWT mengingatkan agar kekayaan dan keturunan tidak sampai melalaikan para hamba-Nya.

Inilah yang dimaksud anak sebagai amanah atau titipan yang harus dijaga sebaikbaiknya. Dipenuhi hak-haknya, disayang, dirawat, dididik agar memiliki masa depan yang cerah dan

membahagiakan orang tuanya. Ingatlah Allah memiliki balasan yang besar bagi mereka yang menjaga amanat ini. Maka janganlah sia-siakan jiwa dan raga anak, jangan bunuh mereka karena takut miskin.

c. Anak menjadi Musuh

Sebagian mufasir lain mengatakan, maksud sebagai musuh di sini adalah menjadi pihak yang menghalang-halangi jalan Allah, merintang jalan ketaatan kepada-Nya. Maka hati-hatilah agar tidak dijerumuskan oleh mereka. Ini pula yang terjadi pada sejumlah sahabat yang ingin berhijrah mengikuti Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, namun dihalang-halangi oleh anak istri mereka. Mufasir lain mengemukakan, maksud sebagai musuh di sini adalah musuh seperti yang terjadi pada hari kiamat, dimana antara orang tua dan anak, antara seseorang dengan kerabatnya tidak hanya dipisahkan, tetapi juga bermusuhan, bahkan saling gugat dan menyudutkan, akibat hak masing-masing tidak terpenuhi, kezaliman di antara mereka sewaktu di dunia, dan seterusnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian tentang apa yang terjadi di wilayah tertentu ditengah-tengah kehidupan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.¹

Penelitian ini dilakukan di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, yaitu Pengaturan Jumlah Anak Ditinjau Dari *Maqoshid Syari'ah*, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”² Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada

¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012),

² Ibid.,hal. 97.

sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi.³

Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengaturan Jumlah Anak Ditinjau Dari *Maqoshid Syari'ah* (Studi Kasus Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur).

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk tidak resmi kemudian di olah oleh penulis. Sumber data primer berasal dari wawancara dengan pasangan di Desa Girikarto yakni Bapak S (Sebagai tokoh masyarakat) ,Ibu T (sebagai tokoh agama), Bapak A (Sebagai seorang petani), ibu A (Sebagai mahasiswa S2 dan belum menikah).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber kedua yang bersifat melengkapi sumber data primer, yakni sumber data-data pendukung lainnya baik itu yang bersumber dari kitab-kitab, majalah ilmiah, junal, artikel online dan sumber data lainnya yang relevan dan dapat mendukung terhadap penyelesaian Skripsi ini.⁴

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 44

⁴ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 37.

C. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah kegiatan pengumpulan data melalui tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, yaitu penulis sebagai pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan dengan tujuan untuk memperoleh informasi.⁵

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumendokumen. Dokumentasi adalah suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek peneliti.⁶

D. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis induktif. Teknik analisis metode induktif adalah suatu cara berpikir yang dimulai dengan melihat hal-hal khusus kemudian menarik sebuah kesimpulan baru yang lebih umum. Melalui pendekatan induktif tersebut penarikan kesimpulan yang sifatnya umum dilakukan dengan melihat fakta-fakta konkret yang bersifat khusus.⁷

⁵ Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 127.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 188.

⁷ Susiadi AS, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Uin Raden Intan Lampung, 2015), 178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Girikarto Kecamatan Sekampung

Pada masa penjajahan belanda, dalam upaya tetap mencapai anggaran untuk menghadapi perang Dunia ke II tepatnya ditahun 1941 diadakanlah program penduduk keluar jawa seperti pulau Sumatra dan Kalimantan, yaitu seperti ke daerah Lampung tengah sejumlah 500 KK di wilayah pekalongan yaitu pada waktu itu di bedeng 31 dan 35, untuk selanjutnya dibagi menjadi beberapa bagian untuk mengadakan pembukaan hutan, maka tepatnya pada hari jum'at wage bulan maulud 1941 dibukalah hutan belantara dengan diberi urutan bedeng 67.

Adapun para kolonialisasi yang datang dari daerah jawa yaitu dari jawa tengah dan jawa timur. Antara lain dari wonogiri, ponorogo, sragen, banyuwangi yang masing- masing mendapat jatah tanah pekarangan seluas 30 x 60 meter. Selanjutnya dibentuklah suatu desa dengan susunan pamong yang diberi nama Girikarto. Giri berarti Gunung dan Karto berarti aman/ sejahtera.

Berturut-turut kepala desa Girikarto adalah sebagai berikut:

No	Nama Kepala Desa	Tahun Pemerintahan
1	Bpk. Joyo Wiryono	1941 – 1951
2	Bpk. Surowiyono	1951 – 1967
3	Bpk. Dalem Supri, Pamong Praja Sekampung	1968 – 1969
4	Bpk. Dullah Ahmad	1969 – 1970
5	Bpk. Suparno	1970 – 1979
6	Bpk. Sarno	1980 – 1987
7	Bpk. Sutrisno (PJS)	1988 – 1989
8	Bpk. Sarno	1990 – 2000
9	Bpk. Purwanto	2000 – 2007
10	Bpk. Sudiyanto	2007 – 2013
11	Bpk. Sugiyatmi. A, Ma.	2013 – 2018
12	Bpk. Gunawan	2018 – 2023
13	Bpk. Sukarela	2023 – sekarang

Tabel diatas adalah Kepala Desa Girikarto terdahulu hingga sekarang

2. Letak Geografis Desa Girikarto Kecamatan Sekampung

Desa Girikarto merupakan salah satu dari 17 Desa di kecamatan Sekampung yang terletak 7 km dari wilayah ibu kota kecamatan. Desa Girikarto memiliki luas wilayah 484 Ha.

a. Batas wilayah

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Hargomulyo
- Sebelah Selatan berbatsan dengan Desa Jadi Mulyo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wonokarto
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Negri Katon

b. Kondisi geografis

- Ketinggian tanah dari atasa permukaan laut : 5000 M
- Curah hujan : 2000mm/ tahun

- Keadaan topografi : Rendah
- Suhu udara rata-rata : 35c

c. Iklim

Iklim Desa Girikarto sebagaimana iklim Desa-Desa lain di wilayah Indonesia yaitu memiliki iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Girikarto.

B. Persepsi Masyarakat tentang Pengaturan Jumlah Anak

1. Pandangan Umum Masyarakat mengenai Pengaturan Jumlah anak

Pengaturan jumlah anak merupakan bagian dari program Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk menciptakan keluarga kecil yang sejahtera melalui pengendalian kelahiran. Namun demikian, pandangan masyarakat terhadap pengaturan jumlah anak sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, nilai budaya, dan ajaran agama.

Sebagian besar masyarakat di wilayah perkotaan mulai menyadari pentingnya pengaturan jumlah anak sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup.¹ Mereka memahami bahwa memiliki jumlah anak yang ideal akan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan anak. Hal ini juga diperkuat oleh kemudahan

¹ Rahmalia, E. (2018). *Kampung KB: Studi tentang Konstruksi Pengetahuan Masyarakat Mengenai KB*. Jurnal Sosiologi, Universitas Negeri Gorontalo.

akses informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang tersedia di daerah perkotaan.

Sebaliknya, di beberapa daerah pedesaan atau komunitas tradisional, pengaturan jumlah anak masih dipandang skeptis. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa anak merupakan anugerah Tuhan yang tidak boleh dibatasi. Selain itu, ada pula anggapan bahwa memiliki banyak anak merupakan simbol kekuatan dan kemakmuran, serta sebagai jaminan di masa tua.² Pemahaman ini kerap diperkuat oleh interpretasi agama atau adat istiadat lokal yang belum sepenuhnya mendukung program KB.

Selain faktor budaya dan agama, pendidikan juga memegang peranan penting dalam membentuk pandangan masyarakat. Mereka yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pandangan positif terhadap pengaturan jumlah anak karena menyadari hubungan antara jumlah anak dan kualitas hidup keluarga. Sementara itu, masyarakat dengan pendidikan rendah lebih rentan terhadap mitos atau informasi yang tidak akurat terkait KB, seperti kekhawatiran terhadap efek samping alat kontrasepsi.

Kampanye pemerintah melalui program Kampung KB, penyuluhan oleh petugas kesehatan, serta peran media massa berperan besar dalam membentuk opini publik. Meski demikian, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal

² Nurlaela, A., & Harahap, H. (2017). *Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi*. Jurnal Ahwal Syakhshiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dan pelibatan tokoh masyarakat atau tokoh agama sebagai agen perubahan.³

Dalam penelitian ini, wawancara dengan empat responden memberikan wawasan yang beragam mengenai pandangan masyarakat tentang pengaturan jumlah anak. Secara umum, terdapat beberapa tema utama yang muncul dari hasil wawancara:

Semua responden sepakat bahwa pengaturan jumlah anak sangat penting untuk kesejahteraan keluarga.

Bapak S sebagai tokoh masyarakat, menekankan bahwa memiliki jumlah anak yang ideal dapat membantu keluarga dalam memberikan pendidikan dan perhatian yang cukup kepada setiap anak. menyatakan, *"Dengan dua anak, saya merasa lebih mampu memberikan pendidikan yang baik dan perhatian yang cukup untuk mereka."*⁴

Ibu T yang merupakan tokoh agama, mengungkapkan bahwa faktor ekonomi sangat mempengaruhi keputusan dalam pengaturan jumlah anak. Ia menjelaskan, *"Biaya hidup semakin tinggi, jadi kami harus bijak dalam merencanakan jumlah anak. Tiga anak mungkin terlalu banyak untuk kondisi ekonomi kami saat ini."* Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi menjadi salah satu faktor utama dalam pengambilan keputusan.⁵

Bapak A, seorang petani, menyoroti pentingnya nilai-nilai agama dalam pengaturan jumlah anak. Ia menyatakan, *"Dalam Islam, ada ajaran*

³ Handayani, L., & Damayanti, R. (2020). *Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Persepsi Pasangan Usia Subur terhadap Program KB*. Jurnal Kependudukan Indonesia.

⁴ Wawancara dengan Bapak S pada bulan Mei 2025

⁵ Wawancara dengan Ibu T pada bulan Mei 2025

untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga. Pengaturan jumlah anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua."

Pandangan ini menunjukkan bahwa aspek religius dan budaya berperan penting dalam cara masyarakat memandang pengaturan jumlah anak.⁶

Responden Ibu A, seorang mahasiswa S2 dan belum menikah, mengungkapkan bahwa meskipun ada kesadaran akan pentingnya pengaturan jumlah anak, masih ada stigma sosial terhadap pasangan yang memilih untuk memiliki sedikit anak. Ia mengatakan, "*Kadang-kadang, orang-orang menganggap pasangan yang hanya memiliki satu anak itu egois. Padahal, mereka mungkin memiliki alasan yang kuat untuk itu.*" Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran, masih ada tantangan sosial yang harus dihadapi.⁷

Semua responden sepakat bahwa pendidikan dan akses informasi mengenai pengaturan jumlah anak sangat penting. Responden Bapak S menambahkan, "*Pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga harus lebih ditingkatkan, agar masyarakat bisa membuat keputusan yang lebih baik.*" Ini menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan dan informasi dapat membantu masyarakat dalam memahami pentingnya pengaturan jumlah anak.⁸

Bahwa pandangan masyarakat mengenai pengaturan jumlah anak sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, nilai-nilai agama, dan pendidikan. Masyarakat cenderung lebih terbuka terhadap pengaturan jumlah anak

⁶ Wawancara dengan Bapak A pada bulan Mei 2025

⁷ Wawancara dengan Ibu A pada tanggal bulan Mei 2025

⁸ Wawancara dengan Bapak S pada tanggal bulan Mei 2025

ketika mereka memiliki pemahaman yang baik tentang manfaatnya, baik dari segi kesejahteraan keluarga maupun dari perspektif maqasyid syariah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan pendidikan berperan penting dalam pengambilan keputusan mengenai jumlah anak. Selain itu, pentingnya nilai-nilai agama dalam pengaturan jumlah anak juga menjadi sorotan, yang menunjukkan bahwa maqasyid syariah dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung pengaturan jumlah anak.

2. Factor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pengaturan Jumlah Anak

Pengaturan jumlah anak merupakan keputusan penting dalam kehidupan berkeluarga. Keputusan ini tidak bersifat individual, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor multidimensional yang saling terkait, baik dari aspek internal maupun eksternal keluarga. Pemahaman yang utuh terhadap faktor-faktor ini penting dalam upaya mendukung keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dan pembangunan keluarga sejahtera.

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu determinan utama dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal pengaturan jumlah anak. Individu dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki kemampuan berpikir rasional, terbuka terhadap informasi baru, dan mampu merencanakan masa depan secara lebih sistematis. Mereka

lebih mudah memahami risiko kesehatan reproduksi, beban ekonomi, serta dampak sosial dari memiliki banyak anak.

Sebaliknya, individu dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki pengetahuan terbatas terkait pentingnya keluarga berencana. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap mitos, informasi keliru, atau kepercayaan tradisional yang tidak ilmiah.⁹

2. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi keluarga sangat memengaruhi keputusan tentang jumlah anak. Keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas biasanya lebih mempertimbangkan efisiensi pengeluaran, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan anak (sekolah, kesehatan, makanan, dll). Mereka menyadari bahwa memiliki banyak anak tanpa kesiapan ekonomi justru dapat menurunkan kualitas hidup seluruh anggota keluarga.

Namun, paradoksnya, di beberapa daerah miskin, anak justru dipandang sebagai “aset” yang dapat membantu orang tua bekerja di masa depan.¹⁰

3. Faktor Sosial Budaya

Budaya memiliki peranan besar dalam membentuk pandangan masyarakat tentang keluarga. Dalam masyarakat yang menjunjung nilai-nilai patriarki, misalnya, laki-laki cenderung dianggap sebagai

⁹ Samosir, O. B. (2016). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pasangan Usia Subur dalam Program KB*. Jurnal Kependudukan Indonesia.

¹⁰ BKKBN. (2021). *Laporan Tahunan Program Keluarga Berencana Nasional*. Jakarta: BKKBN.

penerus marga sehingga keluarga akan terus memiliki anak hingga mendapatkan anak laki-laki. Di beberapa budaya lainnya, banyak anak dianggap sebagai simbol kehormatan atau keberhasilan seseorang.

Dalam budaya agraris atau masyarakat tradisional, anak juga sering dipandang sebagai tenaga kerja tambahan di sektor pertanian. Hal ini membuat keinginan untuk memiliki banyak anak tetap tinggi meskipun kondisi sosial-ekonomi tidak memungkinkan.¹¹

4. Faktor Agama

Agama merupakan aspek sensitif dan sangat berpengaruh terhadap keputusan keluarga, termasuk dalam pengaturan jumlah anak. Beberapa kalangan meyakini bahwa membatasi kelahiran adalah tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, karena anak dianggap sebagai rezeki yang tidak boleh ditolak.

Namun, pada saat yang sama, banyak tokoh agama mulai menafsirkan ajaran secara lebih kontekstual, yakni mendukung pengaturan kelahiran sepanjang bertujuan untuk kebaikan keluarga dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat atau ajaran moral.¹²

5. Faktor Kesehatan Reproduksi

Aspek kesehatan sangat penting dalam pengambilan keputusan pengaturan anak. Kehamilan yang terlalu sering, terlalu dekat jaraknya, atau pada usia yang terlalu muda/tua, dapat membahayakan ibu dan

¹¹ Herlina, T. (2015). *Peran Budaya dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana*. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 9(2), 177–190.

¹² Nurlaela, A., & Harahap, H. (2017). *Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi*. *Jurnal Ahwal Syakhshiyah*, UIN Sunan Kalijaga.

anak. Kesadaran akan risiko-risiko medis ini mendorong pasangan untuk merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak secara bijak.

Tenaga medis, seperti bidan dan dokter, memiliki peran besar dalam memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan jarak ideal antar kelahiran.¹³

6. Faktor Akses terhadap Informasi dan Layanan

Keputusan untuk mengatur jumlah anak juga sangat ditentukan oleh ketersediaan informasi dan fasilitas layanan kesehatan. Di wilayah dengan akses terbatas terhadap klinik, puskesmas, atau tenaga penyuluh KB, pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengaturan kelahiran cenderung rendah.

Penyebaran informasi melalui media massa, internet, dan media sosial menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat modern. Namun, harus diimbangi dengan edukasi langsung oleh tenaga ahli untuk menangkal informasi yang salah.¹⁴

7. Faktor Lingkungan Sosial dan Tekanan Sosial

Faktor lingkungan seperti tekanan dari orang tua, mertua, tetangga, atau tokoh masyarakat sering memengaruhi pasangan dalam memutuskan jumlah anak. Misalnya, pasangan yang tidak segera memiliki anak bisa mendapat tekanan sosial yang berat. Sebaliknya,

¹³ WHO. (2018). *Family Planning: A Global Handbook for Providers*. World Health Organization.

¹⁴ BPS & BKKBN. (2020). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

pasangan yang ingin membatasi jumlah anak juga bisa dianggap aneh atau tidak sesuai nilai komunitasnya.

Hal ini menandakan bahwa keputusan keluarga tidak selalu bersifat privat, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi dan ekspektasi sosial.

C. Pengaruh Maqoshid Syariah Terhadap Pengaturan Jumlah Anak

1. Hubungan antara Maqasyid Syariah dan Pengaturan Jumlah anak

Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan agung yang ingin dicapai oleh syariat Islam demi kemaslahatan seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini bukan sekadar kumpulan aturan hukum, melainkan sebuah kerangka filosofis yang menunjukkan hikmah di balik setiap ajaran Islam. Imam al-Syatibi, seorang ulama besar, merumuskan lima pilar utama Maqasid Syariah, yaitu:

- Hifzh ad-Din (Menjaga Agama): Melindungi kemurnian akidah, syariat, dan ibadah umat Islam agar tidak tercampur bid'ah atau kemusyrikan.
- Hifzh an-Nafs (Menjaga Jiwa): Melindungi setiap kehidupan manusia dari segala bentuk ancaman, baik fisik maupun non-fisik, serta menjamin hak untuk hidup secara layak.
- Hifzh al-'Aql (Menjaga Akal): Menjaga kemampuan berpikir jernih dan rasional, serta melindungi akal dari hal-hal yang dapat merusaknya, seperti minuman keras atau penyalahgunaan narkoba.

- Hifzh an-Nasl (Menjaga Keturunan): Memastikan keberlangsungan keturunan yang sah dan berkualitas melalui pernikahan, serta menjaga kehormatan nasab dan keluarga.
- Hifzh al-Mal (Menjaga Harta): Melindungi hak kepemilikan individu dan masyarakat, serta memastikan pengelolaan harta yang adil dan produktif sesuai syariat.

Lima pilar ini saling terkait dan menjadi kompas bagi umat Islam dalam mengambil keputusan dan menjalani kehidupan, termasuk dalam urusan keluarga dan keturunan.¹⁵

Pandangan Islam mengenai keturunan seringkali disalahpahami hanya sebatas anjuran untuk memiliki anak sebanyak-banyaknya. Padahal, jika ditelaah lebih dalam melalui kacamata Maqasid Syariah, pengaturan jumlah anak justru sangat relevan dan didukung oleh tujuan-tujuan syariat itu sendiri.¹⁶ Fokusnya bukan hanya pada kuantitas, melainkan juga pada kualitas kehidupan dan keberlanjutan generasi yang bermartabat.

Dengan perencanaan jumlah anak yang baik, keluarga dapat mengelola harta (rezeki) yang diberikan Allah dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyediakan nafkah yang cukup, memberikan pendidikan yang layak, dan bahkan

¹⁵ Utami, N. (2018). *Maqashid Syariah dalam Konsep Keluarga Berencana Perspektif Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(2), 177-192. (Contoh artikel jurnal yang mengkaji topik ini).

¹⁶ Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Prioritas: Upaya Memahami Agama Secara Komprehensif*. Jakarta: Gema Insani, 2005. (Membantu memahami bagaimana Islam menentukan prioritas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keluarga).

menabung untuk masa depan anak-anak, sehingga mewujudkan kemaslahatan finansial dan mencegah kemudharatan ekonomi.

Dari paparan di atas, jelas bahwa pengaturan jumlah anak dalam konteks modern, yang sering disebut sebagai perencanaan keluarga atau keluarga berencana, bukanlah ide yang bertentangan dengan Maqasid Syariah. Sebaliknya, ia adalah aplikasi praktis dari tujuan-tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan, melindungi jiwa, memastikan kualitas keturunan, dan menjaga harta benda umat Islam.

Untuk memahami bagaimana Maqasid Syariah ini terefleksi dalam kehidupan nyata, kami telah mewawancarai empat individu dengan latar belakang berbeda di Indonesia.

Bapak S menegaskan bahwa Islam itu realistis dan memudahkan, bukan menyulitkan. Beliau menjelaskan bahwa syariat sangat memperhatikan kemampuan dan kondisi riil umatnya. *"Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk menikah dan punya keturunan, iya. Tapi itu juga diikuti dengan perintah untuk mendidik anak dengan baik, memberikan nafkah yang halal, dan menjamin masa depan mereka. Kalau kita punya banyak anak tapi tidak mampu memberikan yang layak, itu justru menelantarkan. Jadi, mengatur jumlah anak itu bukan berarti menolak rezeki dari Allah, tapi bagaimana kita sebagai hamba bisa mempertanggungjawabkan rezeki itu dan mendidik amanah titipan-Nya dengan optimal,"* jelas beliau. Bapak S melihat bahwa perencanaan keluarga yang didasari alasan

kesehatan dan ekonomi adalah bagian dari ikhtiar seorang Muslim untuk menjaga diri dan keluarganya dari kemudaratan, yang sejalan dengan semangat Maqasid Syariah.¹⁷

Wawancara dengan Ibu T menceritakan pengalamannya dalam mengambil keputusan untuk memiliki dua anak. *"Dulu waktu awal menikah, saya sempat terbawa pikiran 'banyak anak banyak rezeki'. Tapi setelah merasakan langsung biaya hidup dan pendidikan yang terus naik, apalagi kami ingin anak-anak bisa sekolah yang bagus dan punya masa depan cerah, kami akhirnya memutuskan dua anak cukup,"* ujarnya. Ibu T merasa bahwa dengan dua anak, ia dan suaminya bisa lebih fokus dalam mendidik, memberikan perhatian penuh, dan memastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik. *"Ini juga demi menjaga kesehatan saya. Jarak antar anak tidak terlalu dekat, jadi tubuh saya pulih sempurna. Saya merasa ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai orang tua, tidak hanya asal punya anak tapi juga mampu merawat dan membesarkan mereka dengan baik, sesuai kemampuan kami,"* tambahnya, menunjukkan pertimbangan Hifzh an-Nafs dan Hifzh al-Mal.¹⁸

Wawancara dengan Bapak A menyoroti perspektif modern dan praktis. *"Di zaman sekarang, dengan segala biaya dan tantangan hidup, perencanaan keluarga itu bukan pilihan lagi, tapi keharusan. Saya dan istri baru punya satu anak dan kami sedang*

¹⁷ Wawancara dengan Bapak S pada bulan Mei 2025

¹⁸ Wawancara dengan Ibu T pada bulan Mei 2025

mempertimbangkan untuk tambah satu lagi nanti, tapi tidak lebih dari dua. Kami ingin anak-anak kami mendapatkan pendidikan terbaik, bisa les ini itu, dan punya kesempatan yang luas," ungkapnya. Beliau menambahkan bahwa kualitas pendidikan dan pengasuhan adalah prioritas utama mereka. *"Kalau anak banyak tapi tidak terurus pendidikannya atau kesehatannya, itu kan kasihan. Jadi, ini bukan soal tidak mau punya anak, tapi memastikan setiap anak yang lahir itu mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Ini bentuk menjaga masa depan keturunan kami,"* jelasnya, selaras dengan Hifzh an-Nasl dan Hifzh al-Mal.¹⁹

Meskipun belum menikah, Ibu A sudah memiliki pandangan yang jelas mengenai perencanaan keluarga. *"Saya lihat di lingkungan sekitar, banyak keluarga yang kesulitan ekonomi karena anaknya terlalu banyak dan tidak mampu diurus dengan baik. Anak-anak jadi tidak bisa sekolah, atau sering sakit. Padahal, Islam kan mengajarkan untuk bertanggung jawab dan tidak menelantarkan. Jadi, menurut saya, punya anak itu harus disesuaikan dengan kemampuan. Kalau nanti saya menikah, saya dan suami pasti akan merencanakan jumlah anak. Mungkin dua atau tiga, tergantung nanti rezeki dan kondisi kami. Yang penting anak-anak bisa terurus dan mendapatkan*

¹⁹ Wawancara dengan Bapak A pada bulan Mei 2025

kehidupan yang layak," papar Ibu A, menunjukkan kesadaran akan pentingnya Hifzh an-Nafs dan Hifzh al-Mal sejak dini.²⁰

Berdasarkan pembahasan Maqasid Syariah dan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengaturan jumlah anak tidak bertentangan dengan ajaran Islam, justru merupakan implementasi konkret dari tujuan-tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Maqasid Syariah mengajarkan kita untuk tidak hanya mencari kuantitas, tetapi juga menjaga kualitas jiwa, keturunan, dan harta demi kesejahteraan keluarga dan terbentuknya generasi yang unggul. Dalam konteks modern, perencanaan keluarga menjadi bentuk ikhtiar dan tanggung jawab orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat.

2. Penerapan maqasyid syariah dalam pengaturan jumlah anak

Maqasid Syariah, atau tujuan-tujuan agung syariat Islam, adalah fondasi filosofis yang memandu setiap hukum dan ajaran dalam Islam. Intinya adalah mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudharatan (keburukan) bagi umat manusia. Ketika berbicara tentang pengaturan jumlah anak, tiga dari lima pilar utama Maqasid Syariah sangat relevan: Hifzh an-Nafs (menjaga jiwa), Hifzh an-Nasl (menjaga keturunan), dan Hifzh al-Mal (menjaga harta).

²⁰ Wawancara dengan Ibu Ani pada bulan Mei 2025

Secara keseluruhan, penerapan Maqasid Syariah dalam pengaturan jumlah anak adalah tentang menyeimbangkan kuantitas dengan kualitas. Ini bukan tentang membatasi karunia Allah, melainkan tentang bertanggung jawab atas karunia tersebut agar dapat membesarkan generasi yang maslahah (bermanfaat) dan terjamin kesejahteraannya.

Berikut adalah hasil wawancara dengan empat individu di Desa Girikarto mengenai pandangan mereka tentang pengaturan jumlah anak dalam perspektif syariah dan kehidupan modern.

Bapak S menjelaskan bahwa Islam sangat menekankan kemaslahatan. *"Prinsip dalam Islam itu memudahkan, bukan mempersulit. Dulu zaman Nabi, memang dianjurkan banyak anak untuk memperbanyak umat. Tapi konteksnya berbeda dengan sekarang. Sekarang, tantangan hidup lebih besar, biaya pendidikan dan kesehatan juga tinggi. Kalau punya banyak anak tapi tidak mampu memberikan hak-hak mereka dengan layak, itu justru termasuk menelantarkan. Maqasid Syariah mengajarkan kita untuk menjaga jiwa dan keturunan, bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas. Jadi, merencanakan jumlah anak itu adalah bentuk ikhtiar kita agar bisa mendidik anak-anak menjadi generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia,"* ujarnya. Beliau menambahkan bahwa banyak ulama

kontemporer yang mendukung konsep perencanaan keluarga dengan pertimbangan syar'i.²¹

Ibu T bercerita bahwa ia dan suaminya sempat berencana memiliki lima anak, namun kenyataan berkata lain. *"Setelah anak ketiga lahir, kami merasakan betul bagaimana beratnya biaya hidup dan sekolah. Anak pertama dan kedua sering sakit, dan biaya berobatnya tidak sedikit. Akhirnya kami memutuskan untuk berhenti di tiga anak saja. Kami ingin memastikan tiga anak kami ini bisa sekolah tinggi, sehat, dan mendapatkan perhatian penuh dari kami. Ini demi kebaikan mereka juga, agar kami tidak kewalahan dan mereka bisa tumbuh optimal. Saya rasa keputusan ini sesuai dengan ajaran agama yang menyuruh kita bertanggung jawab terhadap amanah,"* jelas Ibu T, menunjukkan pertimbangan kuat pada aspek Hifzh an-Nafs dan Hifzh al-Mal.²²

Bapak A melihat perencanaan jumlah anak sebagai keharusan di era modern. *"Di zaman sekarang, punya anak itu tanggung jawabnya besar sekali. Tidak hanya soal memberi makan, tapi juga pendidikan karakter, mental, dan masa depan mereka. Saya dan istri sepakat hanya punya dua anak. Kami ingin fokus memberikan pendidikan terbaik, agar mereka bisa bersaing dan sukses nanti. Ini bukan soal takut rezeki, tapi bagaimana kita mengelola rezeki yang Allah titipkan agar maksimal manfaatnya untuk anak-anak kita. Kalau anak banyak*

²¹ Wawancara dengan Bapak S pada bulan Mei 2025

²² Wawancara dengan Ibu T pada bulan Mei 2025

tapi tidak terurus, itu kan kasihan sekali," kata Bapak A, menekankan pada Hifzh an-Nasl dan Hifzh al-Mal.²³

Ibu A, yang belum menikah, memiliki pandangan progresif. *"Menurut saya, di zaman sekarang itu sangat penting untuk merencanakan berapa anak yang akan dimiliki. Saya melihat banyak kasus di mana keluarga kesulitan ekonomi dan anak-anaknya jadi kurang terurus karena jumlahnya terlalu banyak. Agama kita kan mengajarkan untuk tidak menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Jadi, nanti kalau saya menikah, saya pasti akan mendiskusikan ini dengan suami. Mungkin dua atau tiga anak, tapi yang penting bisa kami rawat, didik, dan berikan kehidupan yang layak. Kualitas itu penting banget,"* ujar A, menunjukkan kesadaran akan Hifzh an-Nafs dan Hifzh al-Mal untuk masa depannya.²⁴

Analisis menunjukkan bahwa Maqasid Syariah memberikan landasan filosofis yang kokoh dan relevan bagi pengaturan jumlah anak. Penerapannya bukan sekadar pembatasan, melainkan strategi proaktif untuk mewujudkan kemaslahatan jiwa, keturunan, dan harta keluarga Muslim. Pandangan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam wawancara, secara intuitif selaras dengan prinsip-prinsip ini, meskipun istilah "Maqasid Syariah" mungkin belum familiar bagi semua. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kemaslahatan dan tanggung jawab telah mengakar kuat dalam kesadaran sosial. Integrasi yang

²³ Wawancara dengan Bapak A pada bulan Mei 2025

²⁴ Wawancara dengan Ibu A pada bulan Mei 2025

lebih luas antara konsep Maqasid Syariah dan program keluarga berencana dapat memperkuat legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga untuk masa depan yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam mengenai hubungan antara Maqasid Syariah dan pengaturan jumlah anak, serta refleksi dari wawancara dengan masyarakat, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

1. Tinjauan maqasid syari'ah terhadap pengaturan jumlah anak dapat dilihat dalam konteks lima tujuan utama syariat Islam (maqasid al-khamsah), yaitu:
 - a. Hifz al-Din (menjaga agama)
 - b. Hifz al-Nafs (menjaga jiwa/nyawa)
 - c. Hifz al-'Aql (menjaga akal)
 - d. Hifz al-Nasl (menjaga keturunan)
 - e. Hifz al-Mal (menjaga harta)
2. Faktor-faktor Penentu Keputusan pengaturan jumlah anak sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama yang saling terkait Penerapan Maqasid Syariah dalam pengaturan jumlah anak terlihat nyata dalam keputusan-keputusan pribadi masyarakat, meskipun mereka mungkin tidak menggunakan istilah syariah secara eksplisit. Pertimbangan akan kesehatan ibu dan anak (Hifzh an-Nafs), keinginan untuk memberikan pendidikan dan pengasuhan terbaik (Hifzh an-Nasl), serta pengelolaan ekonomi keluarga yang bijaksana (Hifzh al-Mal) adalah wujud nyata dari internalisasi nilai-nilai Maqasid Syariah. Hal ini diperkuat oleh pandangan

tokoh agama yang mendukung perencanaan keluarga atas dasar kemaslahatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang relevan:

Pemerintah, lembaga keagamaan (seperti MUI), dan akademisi perlu terus menggalakkan edukasi yang lebih luas dan mendalam tentang Maqasid Syariah, khususnya dalam konteks isu-isu kontemporer seperti keluarga berencana. Edukasi ini harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, menjelaskan bagaimana perencanaan keluarga adalah bagian integral dari ajaran Islam yang mengedepankan kemaslahatan. Penting untuk memperkuat kolaborasi antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Agama, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan. Kolaborasi ini dapat menghasilkan program-program penyuluhan yang lebih efektif, menggabungkan aspek kesehatan, ekonomi, dan agama dalam satu pesan yang komprehensif.

Fasilitasi akses informasi dan layanan keluarga berencana yang komprehensif perlu ditingkatkan. Ini termasuk konseling yang memberikan pemahaman tentang manfaat perencanaan keluarga dari sudut pandang kesehatan, ekonomi, dan spiritual (sesuai Maqasid Syariah), sehingga setiap keluarga dapat membuat keputusan yang paling tepat sesuai kemampuan dan kebutuhannya.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap Maqasid Syariah memengaruhi keputusan hidup lainnya,

serta studi komparatif antara berbagai daerah atau kelompok masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih nuansa tentang isu ini.

Dengan demikian, pemahaman yang kuat tentang Maqasid Syariah tidak hanya akan mendukung program pengaturan jumlah anak, tetapi juga memperkuat fondasi keluarga Muslim yang kuat, sehat, sejahtera, dan berkualitas, sejalan dengan cita-cita pembangunan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 95-96
- Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasap Dalam Teori Maqashid Syariah," *Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 3, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>
- Agus Hermanto, *Fikih Ekologi* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 24
- Ahmad Al- Raisuny, *Nazariyah Al-Maqashid "Inda al-Syatibi* (Virginia: Ma'had "Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), 7.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2009), 125
- Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas "alunaka (Tanya Jawab Tentang Agama Dan Kehidupan)* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999), 198–200.
- Al-Nujaimi, "Pengendalian Kelahiran Dilarang Melalui Konsensus, Tetapi Mengaturnya Diperbolehkan." *Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal.37.
- Aulia Muthia, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan Dan Hukum Kewarisan* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 33.
- Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 127.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 44
- Chuzaima T Yanggo and Hafidz Anshary AZ, *Keluarga Berencana Menurut Tinjauan Hukum Islam Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 145.
- Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 37.
- Duski Samad, *Keluarga Layar Sentuh* (Padang: PAB Publishing, 2020), 11
- Erna Setiawati, Oktia W.K. Handayani, and Asih Kuswardinah, "Pemilihan Kontrasepsi Berdasarkan Efek Samping Pada Dua Kelompok

Reproduksi,” Unnes Journal of Public Health 6, no. 3 (2017): 168,
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujph/article/view/11543>.

Ghafar Hidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, n.d., 17

Hanif Al Fauzi Nur, Agus Hermanto, and Abdul Qodir Zaelani, “*Monogami Dalam Tinjauan Mubadalah*” *Al-'Adalah*3, no. 2 (2022): 97,
<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14281>.

Helim, *Maqashid Al-Syariah versus Ushul Fiqh Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam*, 21.

Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, Depok :PT RajaGrafindo Persada, 2017), hal.325.

Herry M, *80 Tahun KH. Misbach, Ulama Pejuang-Pejuang Ulama, dari Guru Ngaji, Masyumi sampai MUI*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), hal. 123.

Himayah Foundation, “*Menunda Kehamilan Karena Faktor Ekonomi,*” Diakses pada Desember 2022, <https://himayahfoundation.com/menunda-kehamilankarena-faktor-ekonomi/>.

Ike Nur Hasanah, “*Tinjauan Maqosyhid Syariah Tentang Penerapan Keluarga Berencana (Studi Kasus Dukuh Bolorejo, Puro, Karang Malang, Seragen, Jawa Tengah)*”. (Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), h. xxii

Ilal Al-Fasi, *Maqashid Al-Syari'ah Wal-Asas Wa Mukarimuha* (Arabia: Maktabah al-Wahdah, 1963), 3

Ilham Mughfirah, “*Pengertian Keluarga Berencana, Tujuan KB Dan Manfaatnya,*” February 25, 2023, <https://materibelajar.co.id/pengertian-keluargaberencana/>.

Ilyas Angsar, Wira Hartati, and Ratna Sari Junita, *Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Dan Keluarga Berencana* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020), 9.

Irawan Ibnu and Nasrullah, *Argumentasi Keluarga Berencana dalam Hukum Islam*, Volume 3, No.2 ,2020, hal.183-185.

Ismardi Ilyas, “*Stratafikasi Maqashid Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya,*” *Hukum Islam* 14, no. 1 (2014): 19,
<https://media.neliti.com/media/publications/40395-ID-stratafikasi-maqashid-al-syariah-terhadap-kemaslahatan-dan-penerapannya.pdf>

- Khairani, Riadhus Sholihin, and Ade Faizah, "Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah," *Of Family Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2021): 360,
- Leny Irmawaty Sirait and Rupdi Lumban Siatar, *Buku Ajar Asuhan Keluarga Berencana (Pelayanan Alat Kontrasepsi)* (Solok: CV Insan Cendekia Mandiri, 2020), 21
- Maharani Ratu, Fitriana Putri Utami, and Sri Sugiharti, *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2018), 22
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1922), 265.
- Masjfuk Zuhdi, *"Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia"*, cet ke-4, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1982), hal. 15.
- Masjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hal. 59
- Menur Adhiyasasti, *"Alasan Di Balik Menunda Kehamilan Setelah Menikah,"* SKATA, 2020, <https://skata.info/article/detail/572/8-alasan-di-balikmenunda-kehamilan-setelah-menikah>.
- Muhammad al-Tharir bin Ashur, *Maqashid Al-Syari'ah al Islamiyah* (Tunisia: al-Syirqah al-Tunisiyah, 1998), 51.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, AsSunnah Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), 147.
- Muhammad Dani Somantri, Dahwadin, and Faisal, *"Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas"* *Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 204.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 127
- Muhyidin, "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum," *Jurnal Gema Keadilan*, 1, 6, no. 1 (2019): 30–31, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/4948>
- Musthofa 'Aini, *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2014), hal.88.
- Noor Faried Ma'ruf, *"Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia"*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hal. 42.

- Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2012), 32
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 730.
- Rumah Sakit Islam Jemursari, *“Fikih Medis”*, (Surabaya: Rumah Sakit Jemursari, 2012), hal. 72.
- Sayyid Sabiq, *“Fikih Sunnah”*, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1978), hal. 7
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 4th ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), 251.
- Sudarto, *Fiqhiyah AL-Haditsah*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hal. 54-55
- Suhaedah, *Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Quran*, (Skripsi, UIN Alaudin Makassar, 2013), hal. 16.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 188.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 80
- Suratun, *Pelayanan Keluarga Berencana Dan Pelayanan Kontrasepsi* (Jakarta: Trans Info Media, 2008), 7.
- Susiadi AS, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Uin Raden Intan Lampung, 2015), 178.
- Syifa Fauziyah *“Muslimat NU: sejarah dan respon terhadap program keluarga berencana (Studi Kasus: Muslimat NU Jakarta Selatan Periode 2010-2015)”*. (Skripsi Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2016), h. i-ii.
- Tatam Wijaya, *“4 Posisi Anak Dalam Al-Qur’an: Penyejuk, Perhiasan, Ujian, Hingga Musuh,”* Nuonline, 2019, <https://islam.nu.or.id/tafsir/4-posisi-anakdalam-al-qur-an-penyejuk-perhiasan-ujian-hingga-musuh-g5rBA>
- Taufiqurrahman Syahruri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2013), 68.
- Thadjudin Noer Efendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993), 57.

- Ummu Izzah, “*Hukum Membatasi Keturunan,*” February 28, 2023, www.lajnahda;imah.go.id
- Usman Betawi, “*Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha,*” *STAIDA* 6, no. 6 (2018): 34, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/download/419/396>
- Winda Ariyeni, “*Keluarga Berencana Dalam Al-Qur’an (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb)*”. (Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), h. ix.
- Yubsir, “*Maqashid Al-Syari’ah Sebagai Metode Interpretasi Telaah Filsafat Hukum Islam,*” *Al-Adalah* 11, no. 2 (2013): 242, <https://doi.org/10.24042/adalah.v11i2.265>.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), hal. 280.
- Zaitun Subhan, “*Al-Qur’an dan Perempuan*”, (Jakarta: Kencana, 2015)

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B.01237/In.28.2/D1/PP.00.9/7/2023

Metro, 12 Juli 2023

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Dri Santoso, M.H

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : LEVIA MEI DESIA

NPM : 1802030015

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Judul : **PEMBATASAN JUMLAH ANAK MELALUI PROGRAM KELUARGA BERENCANA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.**

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : b-0352/In.28/D.1/TL.00/06/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA GIRIKARTO,
KECAMATAN SEKAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0353/In.28/D.1/TL.01/06/2025,
tanggal 10 Juni 2025 atas nama saudara:

Nama : **LEVIA MEI DESIA**
NPM : 1802030015
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA GIRIKARTO, KECAMATAN SEKAMPUNG bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA GIRIKARTO, KECAMATAN SEKAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGATURAN JUMLAH ANAK DITINJAU DARI MAQOSHID SYARI'AH (STUDI KASUS DESA GIRIKARTO, KECAMATAN SEKAMPUNG, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Juni 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0353/In.28/D.1/TL.01/06/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **LEVIA MEI DESIA**
NPM : 1802030015
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA GIRIKARTO, KECAMATAN SEKAMPUNG,
guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan
Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGATURAN
JUMLAH ANAK DITINJAU DARI MAQOSHID SYARIAH (STUDI KASUS DESA
GIRIKARTO, KECAMATAN SEKAMPUNG, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan
selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat
mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Juni 2025

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN SEKAMPUNG
KANTOR DESA GIRIKARTO**

Alamat : Jln. Surowiyono Desa Girikarto Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur 34182

Nomor : 141/035/2005-DESA/2025

Girikarto, 12 Juni 2025

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Penelitian Skripsi

Kepada Yth,

INSTITUT AGAMA ISLAM

NEGERI METRO (AIN METRO)

Di - Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUKARELA

Jabatan : Kepala Desa Girikarto

Menerangkan Bahwa :

Nama : LEVIA MEI DESIA

NPM : 1802030015

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian pada Wilayah Desa Girikarto Kecamatan Sekampung sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan judul :

**"PENGATURAN JUMLAH ANAK DITINJAU DARI MAQOSHID SYARI'AH
(STUDI KASUS DESA GIRIKARTO KECAMATAN SEKAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)"**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Kepala Desa Girikarto



OUTLINE

PENGATURAN JUMLAH ANAK DITINJAU DARI *MAQOSHID SYARI'AH* (STUDI KASUS DESA GIRIKARTO, KECAMATAN SEKAMPUNG, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Batasan Masalah
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- F. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengaturan Jumlah Anak Dalam Hukum Islam
 1. Pengertian Tanzhim An-Nasl (Mengatur Keturunan)

2. Dasar Hukum Pengaturan Jumlah Anak
 3. Factor Yang Mempengaruhi Pengaturan Jumlah Anak
 4. Dampak Pengaturan Jumlah Anak
- B. Maqashid Syari'ah
1. Pengertian Maqashid Syari'ah
 2. Dasar Hukum Maqashid Syari'ah
 3. Pembagian Maqashid Syari'ah
 4. Macam-macam Maqashid Syari'ah
 5. Hubungan Maqashid Syari'ah Dengan Pengaturan Jumlah Anak

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Wilayah Penelitian
 1. Sejarah Singkat Desa Girikarto Kecamatan Sekampung
 2. Letak Geografis Desa Girikarto Kecamatan Seakampung
- B. Persepsi Masyarakat tentang Pengaturan Jumlah Anak
- C. Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Pengaturan Jumlah Anak

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pembimbing



Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Metro, Juni 2025
Mahasiswa Ybs.



Levia Mei Desia
NPM. 1802030015

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENGATURAN JUMLAH ANAK DITINJAU DARI *MAQOSHID SYARIAH* (STUDI KASUS DESA GIRIKARTO, KECAMATAN SEKAMPUNG, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

A. Jenis penelitian : Kualitatif Deskriptif

B. Teknik Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi

C. Wawancara

Narasumber 1 : Ustadzah Tri Warni

1. Apa pandangan Islam secara umum mengenai pengaturan jumlah anak dalam keluarga?
2. Dalam perspektif maqasid syariah, apakah pengaturan jumlah anak dibenarkan
3. Bagaimana pengaruh jumlah anak terhadap pelaksanaan pendidikan agama dalam keluarga (hifz al-din)?
4. Apakah membatasi jumlah anak termasuk dalam menjaga jiwa dan kesehatan ibu-anak (hifz al-nafs)?
5. Apa dampak jumlah anak terhadap kemampuan orang tua dalam memberikan pendidikan dan wawasan keilmuan anak (hifz al-'aql)?
6. Dalam konteks menjaga keturunan (hifz al-nasl), bagaimana Islam memandang kualitas versus kuantitas anak?
7. Menurut Anda, apakah ada kaitan antara jumlah anak dan kemampuan ekonomi keluarga (hifz al-mal)?
8. Apakah keluarga berencana sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam?
9. Apa peran lembaga agama dalam memberi pemahaman tentang pengaturan jumlah anak

Narasumber 2 : bapak sukarela (kepala desa Girikarto kec. Sekampung kab. Lampung timur

1. Sejauh ini, bagaimana pemahaman masyarakat tentang pengaturan jumlah anak menurut Anda?
2. Apa tantangan yang dihadapi saat memberikan penyuluhan tentang keluarga berencana?
3. Apakah dalam materi bimbingan nikah atau penyuluhan, maqasid syariah digunakan untuk menjelaskan pentingnya pengaturan jumlah anak?
4. Bagaimana pendekatan agama digunakan untuk mendukung program kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga?
5. Apa saran Anda untuk meningkatkan pemahaman pasangan muda tentang pentingnya perencanaan keluarga sesuai syariat Islam?

Narasumber 3 : Pertanyaan Untuk Pasangan Suami-Istri (khususnya yang memiliki 2 anak atau lebih)

1. Apakah Bapak/Ibu memiliki rencana jumlah anak dalam pernikahan? Mengapa demikian?
2. Adakah pertimbangan agama dalam menentukan jumlah anak?
3. Bagaimana Bapak/Ibu membagi waktu dan perhatian dalam mendidik anak secara agama (hifz al-din)?
4. Adakah kekhawatiran terhadap kesehatan istri saat memiliki banyak anak (hifz al-nafs)?
5. Apakah ekonomi keluarga menjadi pertimbangan dalam merencanakan jumlah anak (hifz al-mal)?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah jumlah anak memengaruhi kualitas pendidikan dan perhatian yang diberikan (hifz al-'aql)?
7. Apa harapan Anda terhadap masa depan anak-anak Anda (hifz al-nasl)?
8. Apakah Bapak/Ibu merasa program KB sesuai dengan ajaran Islam?
9. Apa pesan Anda untuk pasangan muda terkait pengaturan jumlah anak dalam keluarga?

D. Dokumentasi

1. Dokumentasi Wawancara
2. Dokumentasi Visual (Optional)

Pembimbing



Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Metro, Juni 2025
Mahasiswa Ybs.



Levia Mei Desia
NPM. 1802030015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-481/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : LEVIA MEI DESIA
NPM : 1802030015
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1802030015.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 12 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-/In.28.2/J-AS/PP.00.9/6/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LEVIA MEI DESIA
NPM : 1802030015
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Dri Santoso, M.H.
2.
Judul : PENGATURAN JUMLAH ANAK DITINJAU DARI MAQOSHID SYARIAH (STUDI KASUS DESA GIRIKARTO, KECAMATAN SEKAMPUNG, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**25 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 13 Juni 2025

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dila Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Levia Mei Desia


Jurusan : AS

NPM : 1802030015

Fakultas : Syariah

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>Al - Mawaddah -</i>	

Dosen Pembimbing



Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,



Levia Mei Desia
NPM. 1802030015

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Levia Mei Desia lahir di Hargomulyo 30 Mei 2000, penulis merupakan anak Kedua dari Dua bersaudara, buah kasih sayang pasangan dari Ayahanda Sunyoto dan Ibunda Sumarsi.

Penulis memulai pendidikan pertamanya di LKMD Girikarto tahun 2006, kemudian pada tahun 2006 melanjutkan studi di SD N 2 Girikarto, pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikannya di SMP LKMD Sekampung, dan pada tahun 2015 penulis melanjutkan studinya di SMA Negeri 2 Sekampung Jurusan IPA dan selesai pada tahun 2018. Setelah selesai studinya tingkat SMA penulis diterima di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung Program Studi Hukum Keluarga Islam.